

PENGAWASAN PARTISIPATIF

(Studi Relawan Demokrasi Pattiros pada Pemilu di Kota

Semarang 2024)

Proposal Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Maulina Nailatul Husna

2106016152

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepda.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Maulina Nailatul Husna

NIM : 2106016152

Jurusan : Ilmu Politik

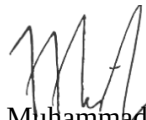
Judul Skripsi : PENGAWASAN PARTISIPATIF

(Studi Relawan Demokrasi Pattiros pada Pemilu di Kota Semarang 2024)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Maret 2025
Pembimbing,



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGAWASAN PARTISIPATIF

(Studi Relawan Demokrasi Pattiros pada Pemilu di Kota Semarang 2024)

Disusun Oleh:

Maulina Nailatul Husna

2106016152

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 25 Maret 2025
dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



M. Nuqlir Bariklana, M. Si.

Sekretaris

Masrohaturun, M. Si.

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M. A

Pembimbing

M. Nuqlir Bariklana, M. Si.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya Maulina Nialatul Husna menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “**PENGAWASAN PARTISIPATIF (Studi Relawan Demokrasi Pattiros pada Pemilu di Kota Semarang 2024)**” adalah hasil karya penulisan sendiri dan tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ataupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila ditemukan unsur plagiarism di dalam tulisan skripsi ini, saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Terima kasih.

Semarang, 24 Maret 2024



Maulina Nailatul Husna

NIM 2106016152

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENGAWASAN PARTISIPATIF (Studi Relawan Demokrasi Pattiros Pada Pemilu Di Kota Semarang 2024)”**.

Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan doa dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Nizar, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag., Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag., Dr. H. Mohammad Khasan, M. Ag selaku wakil Dekan I/II/III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak M. Nuqlir Bariklana, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik sekaligus dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar serta staf administrasi di jurusan ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Walisongo

semarang, yang telah memberikan bekal dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

6. Seluruh aggotan Perhimpunan PATTIRO Semarang yang telah memberikan izin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Kepada cinta pertama serta panutanku Bapak Kasman Ali Mustofa. Saya sangat berterimakasih sudah bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan, dan mendidik saya sehingga saya mampu menyelesaikan program studi sampai selesai.
8. Kepada pintu surgaku, ibuk Karti. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi, tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkahku. Saya yakin 100% bahwa doa ibu telah banyak menyelamatkanaku dalam mmenjalani hidup yang keras, Terima kasih.
9. Kepada saudara perempuanku yaitu Kunti Inayatul Munfarika, terimakasih atas kasih sayang, semangat, hiburan, dukungan dan pengorbanan dalam kehidupan penulis.
10. Kepada Nenek dan kakekku tersayang, yang selama ini merawat penulis dari kecil hingga sekarang dan memberikan doa juga kasih sayangnya.
11. Sahabatku dari kecil hingga sekarang Alfianana Mulia Hapsari, Viorela Agreliya Putri, Deviana Nabila Utami, dan Kaila Hanifal Khusna atas doa, dukungan dan juga semangat untuk penulis. Semoga kalia semua selalu bahagia dan sukses.

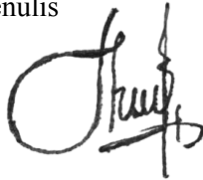
12. Teman seperjuanganku Laras Fida Azmi, Adistya Maranatha Ummah, Alda Fuadiyah dan Tasya Salsabila Azizah. Terimakasih atas doa, dukungan dan saling menguatkan sampai saat ini. Semoga kalian semua diberi kelancaran dalam hal apapun dan sukses selalu.
13. Teman-teman magang Geby Silvia Mirandani, Dimas Mahendra Ashefy, Muhammad Akmal Taqi, dan Aldian Rizki Pratama. Terimakasih selalu mengibur dan memotivasi penulis selama ini.
14. Teman-teman SI Ilmu Politik-D UIN Walisongo Semarang angkatan 2021 yang telah berjuang bersama dari maba hingga akhir.
15. Terakhir, kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti, yaitu sang penulis karya tulis ini Maulina Nailatul Husna. Seorang anak perempuan berusia 21 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kemanapun dan dimanapun kamu berada, mari rayakanlah selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamu berada.

Kepada mereka semua penulis ucapkan terima kasih, semoga kebaikan dan jasa-jasanya selama ini diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat berterima kasih atas kritik dan juga saran yang bersifat membangun dalam

penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Semarang, 24 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maulina Nailatul Husna', with a large, stylized initial 'M'.

Maulina Nailatul Husna

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang tersayang dalam hidup saya, Bapakku Kasman Ali Mustofa dan Ibuku Karti, karena ketulusannya dari hati dan doa yang tidak pernah putus. Serta untuk diriku sendiri yang selama ini sudah mampu bertahan di titik ini, dan untuk Almameter hijau kebangganku.

MOTTO

“Hakekat hidup adalah pengendalian diri”

(KH. Ma’ruf Islamuddin)

ABSTRAK

Praktik kecurangan pemilu masih menjadi masalah serius yang mengancam integritas elektoral, seperti politik uang, ketidaknetralan aparat negara, serta manipulasi suara. Dalam menghadapi tantangan ini, pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan oleh Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang yang berupaya mengawal proses pemilu agar berjalan lebih demokratis dan berintegritas. Namun, sebagai pemantau independen yang tidak berafiliasi dengan Bawaslu, relawan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses hingga ancaman intimidasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan relawan, analisis dokumen, serta observasi terhadap berbagai tahapan pemilu. Selain itu, penelitian ini mengacu pada model pengawasan partisipatif Gunawan Suswantoro dan teori *civil society* menurut A.S. Hikam. Dengan menggunakan model pengawasan partisipatif meluas, penelitian ini menganalisis bagaimana PATTIRO, sebagai organisasi masyarakat sipil, menjalankan pemantauan pemilu secara independen tanpa keterikatan dengan lembaga pengawas resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif oleh PATTIRO Semarang belum berdampak sepenuhnya terhadap sistem demokrasi karena banyaknya keterbatasan. Salah satu temuan penting adalah adanya kasus intimidasi terhadap relawan saat mengawasi rekapitulasi suara di Kecamatan Tembalang, yang menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam akses keterbukaan pemilu. Meskipun tidak memiliki nota kesepahaman dengan Bawaslu, pengawasan yang dilakukan PATTIRO tetap berkontribusi dalam mendorong perubahan, seperti meningkatnya keterbukaan proses rekapitulasi suara dibandingkan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas relawan, perlindungan hukum yang lebih baik, serta peningkatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat efektivitas pengawasan partisipatif di masa depan.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Demokrasi, Relawan Demokrasi, PATTIRO Semarang

ABSTRACT

Electoral fraud remains a serious problem that threatens electoral integrity, such as money politics, non-neutrality of state apparatus, and vote manipulation. In the face of these challenges, participatory monitoring by civil society is becoming increasingly important to ensure election transparency and accountability. One form of such monitoring is carried out by PATTIRO Semarang Democracy Volunteers, which seeks to oversee the electoral process so that it runs more democratically and with integrity. However, as independent monitors who are not affiliated with Bawaslu, volunteers face various obstacles, ranging from limited access to threats of intimidation.

This research uses a qualitative method with a case study approach to understand how PATTIRO Semarang Democracy Volunteers conduct participatory monitoring in the 2024 elections. Data was collected through in-depth interviews with volunteers, document analysis, and observation of various election stages. In addition, this research refers to Gunawan Suswantoro's participatory monitoring model and A.S. Hikam's civil society theory. By using the widespread participatory monitoring model, this research analyzes how PATTIRO, as a civil society organization, conducts election monitoring independently without attachment to official oversight institutions.

The results show that participatory monitoring by PATTIRO Semarang has not fully impacted the democratic system due to many limitations. One important finding is the case of intimidation against volunteers while monitoring the vote recapitulation in Tembalang Subdistrict, which shows that there are still barriers in access to election transparency. Despite not having a memorandum of understanding with Bawaslu, PATTIRO's monitoring still contributed to encouraging changes, such as the increased openness of the vote recapitulation process compared to previous elections. Therefore, this study recommends strengthening the capacity of volunteers, better legal protection, and increased collaboration with other civil society organizations to strengthen the effectiveness of participatory monitoring in the future.

Keywords: *Participatory Monitoring, Democracy, Democracy Volunteers, PATTIRO Semarang*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan pustaka.....	8

F. Metode penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KERANGKA TEORI	25
A. Konsep Pengawasan Partisipatif	25
a. Pengertian Partisipasi Politik	25
b. Konsep Pengawasan partisipatif	28
B. Model Pengawasan Partisipatif	31
C. Teori <i>civil society</i> (Masyarakat Sipil).....	32
1. Karakteristik Utama <i>Civil Society</i>	32
2. Fungsi <i>Civil Society</i> dalam Sistem Demokrasi	39
BAB III GABARAN OBYEK PENELITIAN	42
A. Profil Kota Semarang	42
1. Kondisi Geografis	42
2. Kondisi Demografis	47
3. Kondisi Sosial Politik Dan Ekonomi	51
B. Profil Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang	59
1. Sejarah Pembentukan Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang.....	59
2. Visi dan Misi Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang.....	61

3.	Struktur Perhimpunan Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang.....	61
4.	Program kerja Perhimpunan Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang	63

BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH PUSAT TELAHAH DAN INFORMASI REGIONAL SEMARANG (PATTIROS) PADA PEMILU 2024	68
---	----

A. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (PATTIROS).....	68
1. Pembentukan Tim Pemantau Pemilu	71
2. Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil di Indonesia....	75
3. Materi Pemantauan Pemilu	109
4. Perekrutan Relawan Demokrasi Pattiro Semarang ..	126
5. Pembuatan Posko Pengaduan	129
B. Bentuk Kegiatan Relawan Demokrasi Pattiro Semarang Dalam Mejalankan Pemantauan.....	131
1. Pembekalan dan Pelatihan Materi Terkait Kecurangan Pemilu	131
2. Turun Lapangan	132
3. Merekap Temuan Hasil Pemantauan Lapangan Maupun Temuan Sosial Media	136

4. Evaluasi.....	148
C. Model Pengawasan Kecurangan Pemilu oleh Relawan Demokrasi Pattiro Semarang.....	150
BAB V DAMPAK YANG TERJADI DI KOTA SEMARANG SETELAH RELAWAN DEMOKRASI PATTIRO MELAKUKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF	153
BAB VI KESIMPULAN	163
A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN	173
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	179

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang	46
Tabel 2	Jumlah Kependudukan Di Kota Semarang Berdasarkan Wilayah Kecamatan	48
Tabel 3	Kepadatan Penduduk Kota Semarang 2024	50
Tabel 4	Banyaknya TPS dan Pemilih di Kota Semarang	56
Tabel 5	Jadwal Kegiatan Pemantauan	73
Tabel 6	Susunan Acara	104
Tabel 7	Data-Data Temuan Lapangan dan Non Temuan	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Semarang	42
Gambar 2 Logo Pusat Telaah Dan Informasi Regional Semarang	60
Gambar 3 Struktur Perhimpunan Pattiro Semarang	61
Gambar 4 Rapat Koordinasi Dengan Seluruh Masyarakat Sipil Indonesia	106
Gambar 5 Contoh Bansos Sembako Dengan Menempeli Foto Paslon Terkait	111
Gambar 6 Simulasi Pemungutan Suara	113
Gambar 7 Denah Bilik Pemungutan Suara.....	114
Gambar 8 Pamflet Perekrutan Relawan Demokrasi Pattiro Semarang.....	128
Gambar 9 Gambar Banner Posko Pengaduan	130
Gambar 10 Gambar Pelatihan dan Pembekalan Relawan Demokrasi Secara Online.....	131
Gambar 11 Gambar Pemantauan Masa Kampanye	133
Gambar 12 Gambar Pemantauan Langsung di TPS	135
Gambar 13 Gambar Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara	136
Gambar 14 Gambar Pelaporan Temuan Pelanggaran ke Bawaslu Jateng.....	138
Gambar 15 Laporan Resmi Hasil Pemantauan.....	140

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Bersama Pak Iskandar Selaku Ketua Relawan Demokrasi Pattiro Semarang.....	173
Lampiran 2 Wawancara Dengan Pak Roni Selaku Wakil Ketua Kp2kkn Semarang.....	173
Lampiran 3 Wawancara Dengan Pak Muklis Raya Selaku Direktur Program Pattiro Semarang	174
Lampiran 4 Wawancara Bersama Mas Haris selaku Relawan Demokrasi Pattiro Semarang.....	174
Lampiran 5 Wawancara Bersama Satria Kusuma Selaku Relawan Demokrasi Pattiro Semarang.....	175
Lampiran 6 Modul Materi Pemantauan Oleh Themis.....	175
Lampiran 7 Modul Materi Pemantauan Oleh ICW	176
Lampiran 8 Modul Materi Pemantauan Pemilu Oleh Perludem	177
Lampiran 9 Sertifikat Akreditasi Pemantauan oleh KPU	177

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil menjadi krusial demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Namun, sejarah pemilu di Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah kecurangan pemilu. Bentuk-bentuk kecurangan pemilu sangat bervariasi, seperti Politisi *incumbent* yang seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan kampanye dini dengan dalih reses atau sosialisasi program (Purnama et al., 2023). Selain itu, ketidaknetralan pejabat negara atau ASN dalam Pemilu merupakan ancaman serius terhadap integritas pemilu. Bahkan kecurangan yang terjadi akan berpotensi memicu konflik sosial (Nurpaujan et al., 2024). Momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik adalah Politik uang atau *money politik*, pelanggaran pemilu ini justru telah dianggap wajar bagi masyarakat termasuk pemeberian bansos dengan mengatasnamakan calon tersebut (Chandra & Ghafur, 2020). Pelanggaran pemilu lainnya juga banyak ditemukan dalam bentuk manipulasi suara dan lain sebagainya.

Meningkatnya jumlah pelanggaran pemilu dari tahun ke tahun menandakan bahwasannya pemilu di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan demokratis. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Bawaslu, jumlah pelanggaran pemilu di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat 8.946 kasus, kemudian melonjak menjadi 11.854 kasus pada tahun 2009. Meskipun sempat menurun sedikit pada tahun 2014 dengan 10.754 kasus, namun pada pemilu 2019 angka pelanggaran kembali meningkat signifikan menjadi 15.052 kasus. Jenis pelanggaran yang

terjadi pun beragam, meliputi pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi pengawasan yang lebih komprehensif untuk mencegah pelanggaran yang akan mendatang di masa depan (Dairani & Islami, 2023).

Salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran dalam setiap pemilu adalah terbatasnya jumlah pengawas resmi Pemilu dibandingkan dengan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai contoh pada pemilu Presiden tahun 2014, Bawaslu beserta jajarannya telah memiliki dukungan personil sebanyak 248 orang sekretariat Bawaslu pusat, 819 orang sekretariat Bawaslu Provinsi, 5.947 orang sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, 30.399 orang sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan 29 orang sekretariat Pengawas Pemilu Luar Negeri. Namun, jumlah personel yang mencapai puluhan ribu ini masih dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah TPS yang mencapai lebih dari 500 ribu. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pengawas dan beban kerja yang harus mereka tanggung, sehingga pengawasan Pemilu menjadi kurang optimal.

Pada pemilu serentak 2019, dilakukan pengurangan jumlah pemilih yang awalnya 500 menjadi 300 pemilih per-TPS. Maka dari itu otomatis jumlah TPS meningkat secara drastis, dari 546.278 pada Pemilu 2014 menjadi 813.336 pada pemilu 2019. Dengan bertambahnya TPS, kebutuhan akan pengawas Pemilu semakin mendesak. Tidak hanya Bawaslu dan Panwaslu daerah, tetapi juga diperlukan sokongan dari pihak lain berupa partisipasi aktif masyarakat maupun lembaga-lembaga independen melalui pengawasan partisipatif guna mendorong perluasan wilayah pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pemilu (Solihah et al., 2018).

Dikutip pada laman Bawalu RI bahwa pengawasan partisipatif dalam pemilu di Indonesia menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Pada pemilu 2004 bawaslu mulai melibatkan masyarakat secara lebih formal melalui program pengawasan partisipatif, namun data spesifik mengenai jumlah partisipannya tidak banyak dipublikasikan. Selanjutnya pada pemilu 2009 Bawaslu memulai Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu dengan tujuan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pengawasan. Selanjutnya pada pemilu 2009-2014, partisipasi dari berbagai daerah mulai meningkat, meski tidak ada angka pasti mengenai jumlah relawan yang dilibatkan secara nasional. Di Jawa Tengah saja, terdaftar sekitar 25.000 relawan yang turut berpartisipasi (Jati Maulana, 2015). Sehingga pada pemilu 2019 Bawaslu menargetkan satu juta relawan dengan melibatkan 100 lembaga swadaya masyarakat (LSM), 6 perguruan tinggi, 23 organisasi kemahasiswaan dan 9 yayasan dan lembaga riset yang telah terakreditasi di Bawaslu sebagai pemantau Pemilu 2019 (Latifah, 2020).

Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 telah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Meskipun Bawaslu telah berupaya melibatkan masyarakat, namun masih ada beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat akibat proses pelaporan pelanggaran yang dianggap rumit dan kekhawatiran akan risiko yang mungkin timbul (Winarto et al., 2022). Selain itu, kurangnya model partisipasi yang jelas dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan bawaslu dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu telah menetapkan misi untuk mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Harapannya, dengan melibatkan masyarakat sipil,

pengawasan pemilu akan menjadi lebih kuat dan efektif (Purnama et al., 2023).

Kehadiran organisasi masyarakat sipil sebagai lembaga pemantau pemilu juga merupakan representasi langsung dari suara masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Melalui pengawasan yang ketat, mereka mampu meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Hal ini pada akhirnya berdampak positif pada legitimasi baik proses maupun hasil pemilu (Paparang et al., 2023). Fairuz Arta Abhipraya dkk (2020) juga menjelaskan bahwa organisasi masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemilu memiliki peran penting dalam mengawasi proses pemilu. Meskipun semua warga negara berhak melakukannya, namun organisasi masyarakat sipil memiliki struktur dan perhatian yang lebih khusus terhadap isu pemilu.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat diperkuat dengan temuan penelitian oleh (Rahmawati, 2018), (Susilowati, 2019), dan (Susila Wibawa, 2019) yang secara keseluruhan menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk memantau pemilu demi terpilihnya pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Selain itu, gerakan masyarakat sipil terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting karena tiga alasan utama: Pertama, LSM lebih fleksibel dan memiliki jaringan yang luas dibandingkan lembaga resmi pemerintah. Mereka terbiasa bekerja langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Kedua, LSM bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara masyarakat dan pemerintah termasuk lembaga resmi pemilu. Ketiga, LSM merupakan inti dari penguatan masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi (Abhipraya et al., 2020).

Di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan aktif dalam pengawasan pemilu seperti ICW, JPPR, KIPP, Perludem, dan lainnya. Masalahnya, hampir semua LSM besar ini berpusat di Jakarta. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kekuatan masyarakat sipil di bidang pemilihan antara daerah dan pusat. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dalam pengawasan kecurangan pemilu di Semarang adalah Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (PATTIRO Semarang). PATTIRO Semarang memiliki fokus perhatian pada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, demokrasi, perencanaan dan penganggaran, serta keterbukaan informasi publik di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai respon atas kondisi demokrasi di Indonesia, melihat terus bertambahnya kecurangan pemilu dan kebutuhan akan pengawasan yang lebih luas, PATTIROS melebarkan sayapnya untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Pada tahun 2019, PATTIRO Semarang sudah terakreditasi oleh Bawaslu Jateng sebagai lembaga pemantau pemilu. Namun, pada saat itu keterlibatannya dalam pemantauan hanya fokus pada netralisasi ASN melalui rekam jejak caleg. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Pada Pemilu 2024, PATTIROS mulai bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia dan diketuai oleh ICW pusat. Hasil dari rapat kerjasama tersebut PATTIRO Semarang akan memperluas cakupan pengawasannya dengan melibatkan relawan pemilu secara aktif dan memantau proses pemilu mulai dari pra-pemilu hingga pasca-pemilu dengan fokus pada berbagai isu kecurangan, tidak hanya netralisasi ASN saja. PATTIROS membuka pendaftaran kepada masyarakat secara umum untuk terlibat menjadi

relawan pengawas pemilu. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan yang lebih efektif dengan menerjunkan relawan secara langsung untuk turun lapangan. Relawan yang sudah terlibat akan diberikan pelatihan khusus untuk mendeteksi dan melaporkan potensi kecurangan pemilu melalui workshop dan monitoring terkait celah kecurangan.

Pendirian posko pengaduan dan juga memanfaatkan teknologi informasi merupakan fasilitas dari PATTIROS untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pemantauan relawan, termasuk penggunaan aplikasi mobile untuk melaporkan pelanggaran secara real-time. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus memastikan pemilu berjalan dengan bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui kombinasi pelibatan masyarakat dan pengawasan langsung, PATTIROS berkomitmen untuk memperkuat proses demokrasi dan mendukung terciptanya pemilu yang adil di wilayah kerjanya terutama kota Semarang.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji partisipasi masyarakat sipil terutama Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan kecurangan Pemilu 2024, dengan lokus penelitian pada Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang. Dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa masyarakat bukan sekadar penonton dan objek penerima hasil pemilu dalam proses demokrasi, melainkan subjek atau aktor utama yang turut serta dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil dan transparan dengan keterlibatannya dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan partisipatif yang dilakukan Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang pada pemilu 2024?
2. Sejauh Mana Dampak Pengawasan Partisipatif yang Dilakukan Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengawasan partisipatif yang dilakukan Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang pada pemilu 2024.
2. Mengidentifikasi Dampak Pengawasan Partisipatif yang Dilakukan Oleh Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yaang dimiliki penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan menambah pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh sekelompok relawan atau LSM, khususnya dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan demokrasi, pengawasan pemilu, dan peran masyarakat sipil.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan mendapatkan wawasan yang luas dan mendalam terkait pentingnya pengawasan partisipatif dalam dinamika politik, tata kelola demokrasi, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pengawasan.

- b. Bagi pembaca, termasuk LSM, Pemerintah, dan masyarakat umum akan mendapatkan informasi yang berharga mengenai pentingnya pengawasan pemilu partisipatif terutama LSM dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pemilu. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menghasilkan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan tentang cara meningkatkan integritas dan transparansi proses pemilu sehingga membantu dalam perbaikan sistem pemilu dan penguatan demokrasi. Peneliti ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses pemilu dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi.

E. Tinjauan pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan studi literatur (*literatur review*) terhadap penelitian sebelumnya berkaitan dengan topik yang sama dan relevan. Dengan mengkaji penelitian sebelumnya, peneliti berupaya memperoleh perspektif yang beragam sehingga dapat menempatkan hasil penelitiannya dalam konteks yang berbeda, terutama pada topik pengawasan pemilu yang telah banyak diteliti. Topik pengawasan pemilu dalam penelitian ini akan dikaji melalui dua perspektif utama, yakni pengawasan partisipatif dan pengawasan pemilu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

1. Pengawasan Partisipatif

Kajian mengenai pengawasan partisipatif pemilu sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Seperti dalam penelitian dengan judul “*Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*” oleh Kadek Cahya Susila

Wibawa (2019), Penelitian ini berfokus pada pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui penekanan pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang tidak hanya memperluas cakupan pengawasan tetapi juga memperkuat kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pengawasan partisipatif dianggap sebagai salah satu pilar penting untuk memastikan pemilu yang berkualitas. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengawasan oleh masyarakat sipil mendorong perluasan wilayah pengawasan, sehingga pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, potensi penyimpangan dalam setiap tahap pemilu dapat lebih diawasi. Pengawasan partisipatif dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang menunjukkan bahwa pengawasan oleh masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Susila Wibawa, 2019).

Pentingnya pengawasan partisipatif juga dijelaskan dalam kajian berjudul “*Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum*” oleh Winanda Kusuma, dkk (2022). Kajian ini berfokus pada peran serta masyarakat, khususnya di Desa Sangku, dalam pengawasan partisipatif terhadap proses pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat desa Sangku mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Penyuluhan ini dilakukan dengan

memberikan informasi mengenai tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu. Dengan adanya peningkatan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam pengawasan pemilu, sehingga kualitas pemilu serentak menjadi lebih tinggi dan pelanggaran dapat diminimalisir (Kusuma et al., 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, pada penelitian yang berjudul *“Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilu oleh Guru Ngaji di Kabupaten Brebes”* oleh Lukmanul Hakim dan Izzatusholekha (2023) dengan berfokus pada peran serta guru madin FKDT Kabupaten Brebes untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, khususnya menjelang Pemilu 2024. Hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya edukasi kepemiluan yang dilakuka oleh guru madin sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Adanya kolaborasi antara FKDT Brebes dengan Bawaslu, KPU, Kesbangpol, dan organisasi PWI/Jurnalis dalam memberikan pelatihan kepada guru madin menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan dan pemberdayaan guru madin FKDT Kabupaten Brebes telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu. Guru madin sebagai agen perubahan di tingkat masyarakat telah berhasil mendiseminasikan informasi tentang kepemiluan kepada masyarakat secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok keagamaan seperti guru madin,

kualitas pengawasan pemilu dapat ditingkatkan (Lukmanul Hakim & Izzatusholekha Izzatusholekha, 2023).

Sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pengawasan partisipatif juga dijelaskan oleh Puja Arifti dan Nora Eka (2020) pada “Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh”. Penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi secara menyeluruh terhadap program-program peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pemilu. Program SKPP Daring ini dilaksanakan secara daring karena adanya Covid-19 dengan tujuan untuk mentransfer pengetahuan terkait pengawasan pemilu dan pilkada kepada masyarakat. Peserta program ini dilatih menjadi kader pengawas partisipatif yang diharapkan dapat mengawasi proses pemilu dan pilkada di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, program SKPP Daring di Kota Payakumbuh belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utama yaitu membentuk pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan. Meskipun program ini berhasil dalam beberapa indikator seperti keberhasilan program, sasaran, kepuasan peserta, dan tingkat input-output, namun indikator pencapaian tujuan menyeluruh belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, baik internal seperti gangguan jaringan, maupun eksternal seperti adaptasi peserta terhadap pembelajaran daring, perbedaan interpretasi terhadap tujuan program, dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu (Hanifah & Putri, 2022).

Masyarakat telah menunjukkan inisiatif dengan memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu.

Pada penelitian dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan *Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019*” oleh Agus Edi Winarto, dkk (2022). Bawaslu Kabupaten Kediri telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dan pembentukan kampung-kampung APU (Anti Politik Uang) dan Kampung AWAS (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa di Kabupaten Kediri. Sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan pemilu, masyarakat Kabupaten Kediri telah proaktif menyampaikan laporan kepada Bawaslu terkait adanya indikasi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu (Winarto et al., 2022).

2. Pengawasan Pemilu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat terutama masyarakat sipil sangat penting untuk menjadikan integritas pemilu lebih baik. Partisipasi politik masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan terutama Lembaga Swadaya Masyarakat. Penelitian dengan judul “*Peran Pemantau Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Di Kota Jambi (Studi Pada Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat/Jppr)*” oleh Ferandius Malau (2021). Studinya mengungkapkan bahwa melalui pemantauannya, JPPR sebagai LSM berhasil mengidentifikasi beberapa pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. JPPR melakukan pemantauan dengan metode yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi politik, seperti *electoral activity*, *lobbying*, *organizational activity*, dan *contacting*. Dengan demikian, JPPR berusaha untuk memperkuat

kualitas demokrasi di Jambi melalui peningkatan kesadaran politik masyarakat (Malau, 2021).

Berbagai masalah dalam pengawasan pemilu, termasuk independensi pengawas yang sering kali memihak salah satu calon atau partai politik. Dalam penelitian yang berjudul “*The Importance Of Participatory Monitoring In Guarding Democratic Elections*” oleh Fahmi dan Rahmayani (2022). Penelitian ini menyoroti peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam mengawasi tahapan pemilu. Lembaga-lembaga ini membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran, sehingga meningkatkan integritas pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diharapkan dapat meminimalisir kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Keterlibatan masyarakat, baik sebagai pemantau maupun pelapor pelanggaran, merupakan upaya penting dalam mewujudkan pemilu yang adil dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Fahmi & Rahmayani, 2022).

Praktik politik uang masih menjadi masalah serius dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penelitian dengan judul “*Respon Perludem Terhadap Laporan Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan*” oleh Ahmad arif Syahputra (2020). Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Praktik politik uang masih menjadi persoalan signifikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019. Lembaga Perludem sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemilu dan demokrasi, berperan penting dalam mengadvokasi dan memerangi praktik politik uang. Dalam

penelitian ini, ditemukan bahwa Perludem menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat dan minimnya pendidikan politik yang menyebabkan masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Perludem berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan politik yang lebih merata dan intensif, serta advokasi kebijakan untuk memperketat regulasi terkait politik uang (Syahputra, 2020).

Keadaan yang serupa juga terjadi pada kajian Fairuz Arta (2020) dengan judul “*Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang*”. Penelitian tersebut membahas terkait keberhasilan LSM kepemiluan independen sadar pemilu (KISP) dalam membentuk desa anti politik uang (desa APU) sebagai agenda perlawanan terhadap praktik politik uang di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwasannya Peran KISP dalam membentuk Desa APU meliputi deklarasi melawan politik uang, pembentukan tim, sosialisasi, pendidikan tentang bahaya politik uang, serta pembuatan modul dan stiker anti politik uang. Namun, gerakan ini masih menghadapi penolakan dari masyarakat. Meskipun tidak ada laporan praktik politik uang di Desa Sardonoarjo, efektivitas program Desa APU dalam mengurangi praktik tersebut masih dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh sudah mengakarnya budaya politik uang di masyarakat, kurang tegasnya sikap perangkat desa, dan minimnya partisipasi Bawaslu Kabupaten Sleman dalam sosialisasi (Abhipraya et al., 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, pemantauan secara independent dapat membantu lembaga resmi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan pemilu mulai dari pra-pemilu hingga pasca pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Febrian (2021) dengan judul “*Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa KIPP Sumbar berperan sebagai pemantau independen untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil, jujur, dan demokratis. Mereka melakukan pemantauan pada berbagai tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga rekapitulasi suara. Namun, dalam menjalankan tugasnya, KIPP Sumbar menghadapi beberapa kendala seperti intimidasi dan keterbatasan sumber daya. Hal ini tentu saja menghambat upaya mereka dalam melakukan pemantauan secara optimal (Febrian, 2021).

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan literatur review oleh peneliti, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan topik yang akan diteliti. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu adalah menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu, dengan fokus pada keterlibatan masyarakat sebagai pengawas yang memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan kualitas pemilu. Kajian-kajian tersebut menekankan penguatan kolaborasi antara Bawaslu, LSM, dan elemen masyarakat yang menjadi tema sentral dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi pemilih, seperti program penyuluhan dan pelatihan, juga dianggap sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sangat signifikan, terutama dalam hal pengawasan partisipatif dan advokasi melawan praktik-praktik yang merusak integritas pemilu.

Peneliti akan melakukan penelitian yang hampir sama dengan kajian-kajian sebelumnya yakni mengenai pengawasan partisipatif. Hal yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni terletak pada lokus penelitian, dimana peneliti akan menelitinya pada Relawan Demokrasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (PATTIROS) dengan memperdalam kajian-kajian yang telah ada.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah memilih pendekatan penelitian lapangan sebagai metode utama pengumpulan data. Artinya, peneliti secara langsung terjun ke dalam situasi atau lingkungan yang menjadi objek penelitian untuk mengamati dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti berusaha menggali makna di balik perilaku, kata-kata, dan tindakan individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian. Peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian, mengamati mereka dalam konteks sosial yang nyata, dan berusaha memahami perspektif serta pengalaman mereka secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kaya akan deskripsi dan interpretasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Creswell dalam (Wahyuningsih, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dunia dari perspektif peserta penelitian. Peneliti kualitatif berusaha

menggali makna yang mendalam dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan konteks sejarah yang membentuk suatu fenomena. Pendekatan ini melibatkan dua perspektif utama yaitu *konstruktivisme* dan *partisipatoris*. Perspektif *konstruktivis* menekankan pada pemahaman bahwa pengetahuan dibangun secara bersama oleh peneliti dan peserta penelitian melalui interpretasi dan negosiasi makna. Sementara itu, perspektif *partisipatoris* melibatkan kolaborasi antara peneliti dan peserta dalam proses penelitian, dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan sosial atau transformasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang memfokuskan pada penyelidikan mendalam terhadap satu kasus atau fenomena tertentu. Yin dalam Arifianto (2016) mendefinisikan studi kasus merupakan metode penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang suatu fenomena atau kasus tertentu. Dengan fokus pada satu kasus secara spesifik, peneliti dapat menggali berbagai aspek yang relevan, mulai dari konteks sosial, budaya, politik, hingga ekonomi. Objek penelitian dalam studi kasus biasanya adalah peristiwa, program, kebijakan, atau individu yang terjadi di dunia nyata dan memiliki relevansi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata (Arifianto, 2014).

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan kombinasi metode pengumpulan data, seperti observasi langsung terhadap kegiatan Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang dan wawancara mendalam dengan anggota atau pihak terkait. Data yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut kemudian didokumentasikan dan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan temuan-temuan penelitian.

b. Data Sekunder

Meleong (2007) mendefinisikan Data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti lain. Data ini dapat berupa hasil penelitian sebelumnya, data statistik, atau laporan penelitian. Meskipun data sekunder sangat berguna untuk melengkapi penelitian, namun perlu berhati-hati dalam memilih dan menggunakannya. Data sekunder bisa menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga bisa mengandung bias atau ketidakakuratan. Oleh karena itu, peneliti harus cermat dalam mengevaluasi kualitas data sekunder dan memastikan bahwa data tersebut relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, data sekunder dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk memperkaya pemahaman kita tentang suatu fenomena.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Meleong (2007) menjelaskan Wawancara merupakan aktivitas percakapan yang melibatkan dua orang, terdiri dari pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara

dilakukan kepada Anggota relawan Demokrasi PATTIRO Semarang.

b. Observasi

Sugiyono (2013) menjelaskan Observasi adalah salah satu metode penelitian yang paling dasar. Dengan mengamati secara langsung, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam dibandingkan dengan hanya mengandalkan data yang sudah ada. Dalam hal ini dilakukan pengamatan secara langsung untuk melihat bagaimana relawan pengawas Pattiros dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas partisipatif (Sugiyono, 2013).

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik itu dokumen tertulis, visual (gambar, video), maupun audio. Dokumen-dokumen ini dapat berupa laporan penelitian sebelumnya, arsip organisasi, surat kabar, foto, video, atau bahkan artefak sejarah. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memperoleh data tambahan yang dapat memperkaya dan memperkuat temuan penelitian. Dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang suatu fenomena, peristiwa, atau topik penelitian (Sugiyono, 2013).

4. Teknik Analisis Data

(Sugiyono, 2013) memaparkan analisis data adalah proses mengumpulkan informasi dari wawancara, observasi, atau dokumentasi, yang kemudian disusun secara teratur. Data tersebut

diorganisir ke dalam kategori-kategori dan diuraikan menjadi unit-unit yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dicampurkan dan diatur dalam pola tertentu untuk menentukan fokus penelitian. Hasil akhir dari proses ini adalah membuat kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah untuk menjelaskan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis data sesuai dengan yang dipaparkan sugiyono (2013):

a. Reduksi Data

Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan teknik merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan mengurangi kompleksitas data untuk memudahkan analisis. Hal ini dilakukan dengan mencatat data secara teliti dan rinci, serta memilih informasi yang relevan.

b. Pengelompokan Data

Pengelompokan data atau (*Data Display*) dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan penggunaan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau (*Conclusion Drawing*) dilakukan dengan menggunakan data yang telah dikelompokkan untuk menarik kesimpulan dan mengembangkan teori yang relevan. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dan berfungsi sebagai hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka kerja yang mengatur struktur dan organisasi laporan penelitian, khususnya skripsi. Dengan mengikuti sistematika penulisan, penulis dapat menyusun ide-ide secara logis dan sistematis, sehingga menghasilkan skripsi yang berkualitas dan mudah dipahami. Struktur bab dan sub-bab yang terorganisir dengan baik membantu pembaca memahami hubungan antara berbagai bagian dalam penelitian. Susunan bab dalam skripsi ini telah disesuaikan dengan pedoman yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yaitu terdiri dari enam bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan urutan pembahasan yang umum ditemukan dalam sebuah skripsi, yaitu dimulai dari latar belakang masalah yang memberikan konteks umum, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang lebih spesifik, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang memberikan landasan teori, metode penelitian yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang struktur seluruh skripsi. Penjelasan sebelumnya telah menyajikan latar belakang atau dasar pemikiran yang melatar belakangi pemilihan topik penelitian ini yakni Pengawasan Partisipatif Pemilu di Indonesia Studi Kasus Relawan Demokrasi Pengawas Pemilu Pattiro Semarang Pada Pemilu 2024. Selanjutnya, penulis mengajukan dua pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian kemudian dijelaskan secara rinci, baik

dari sisi teoritis maupun praktis. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas, penulis juga menelaah berbagai penelitian sebelumnya yang relevan, mencari sudut pandang baru yang belum banyak dikaji. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan metode atau teknik dan menjadi bahan analisis.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab kedua ini berisikan penjelasan mendalam tentang konsep pengawasan partisipatif yang akan menjadi landasan penelitian ini. Penulis merujuk konsep pada buku Miriam Budiharjo (2008), Muhammad A.S Hikam (2017) serta buku penunjang lainnya yang masih memiliki korelasi dengan teori tersebut sebagai alat untuk menganalisis dan memahami hasil penelitian yang diperoleh.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ketiga memuat gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti. Gambaran tersebut meliputi kondisi geografis, demografi, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, serta struktur politik lembaga. Pada penelitian ini akan menggambarkan kondisi Pusat Telaah Dan Informasi Regional Semarang sebagai objeknya. Selain itu, terdapat relawan Demokrasi pattiro Semarang yang akan menjadi infoma penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab keempat menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang tertera pada bab pertama. Dalam hal ini, akan dijawab

pertanyaan mengenai pengawasan partisipatif yang dilakukan Relawan Demokrasi Pattiros pada pemilu 2024. Argumen atau pendapat dari LSM Pattiros sebagai pengawas kecurangan pemilu serta tokoh masyarakat yang mnenjadi relawan demokrasi pattiros sebagai objek pengawas kecurangan pemilu dianalisa dan dinarasikan secara deskriptif. Selain itu berisi jawaban atas rumusan masalah yang kedua yakni dampak yang terjadi setelah dilakukannya pengawasan partisipatif oleh relawan demokrasi Pattiros Semarang. Dalam hal ini, data yang telah dikumpulkan dari para informan atau narasumber relawan pengawas pemilu Pattiros maupun tokoh masyarakat diulas dan dipaparkan guna mengetahui kondisi yang menjadikan kendala dalam melakukan pengawasan. Kemudian, hasil pembahasan tersebut akan dikorelasikan dengan teori yang telah diulas diatas yakni teori pengawasan partisipatif.

BAB V ANALISIS DATA

Jika bab keempat berisi pembahasan umum, maka bab kelima akan lebih spesifik dalam menganalisis hasil pembahasan tersebut dengan menggunakan lensa konsep pengawasan partisipatif dan teori *civil Society* untuk melihat bagaimana pengawasan partisipatif dilakukan oleh relawasn Demokrasi Pattiros.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir dari sebuah penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena di sinilah peneliti menyajikan hasil akhir dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan.

Bagian kesimpulan berfungsi sebagai ringkasan komprehensif dari temuan-temuan penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal dan memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu yang diteliti. Selanjutnya, peneliti memberikan saran atau rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. Saran ini dapat berupa usulan untuk penelitian lebih lanjut, pengembangan kebijakan, atau implementasi program-program tertentu. Tujuan dari saran ini adalah agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Pengawasan Partisipatif

a. Pengertian Partisipasi Politik

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa Partisipasi politik merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Prinsip utama yang mendasari demokrasi adalah keyakinan bahwa setiap orang paling memahami kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam berbagai aspek politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun kewenangan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan politik berada di tangan pemerintah, masyarakat tetap memiliki peran penting dalam memberikan masukan, mengawasi, serta mempengaruhi kebijakan yang diambil. Keikutsertaan warga dalam politik bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan bersama, sehingga memperkuat legitimasi demokrasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Surbakti, 1992).

Dalam konteks negara-negara berkembang, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai partisipasi politik dengan memasukkan

berbagai bentuk keterlibatan masyarakat, termasuk tindakan ilegal dan kekerasan sebagai bagian dari dinamika politik. Partisipasi politik sendiri merujuk pada keterlibatan aktif warga negara, baik secara individu maupun kolektif, dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan yang terorganisir maupun yang spontan, yang berlangsung secara konsisten ataupun hanya terjadi sesekali. Selain itu, partisipasi politik dapat dilakukan melalui jalur yang damai dan sah, seperti pemilihan umum, petisi, atau aksi demonstrasi yang sesuai dengan hukum, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk yang lebih radikal, termasuk aksi protes yang berujung pada kekerasan atau tindakan ilegal lainnya. Efektivitas partisipasi ini pun bervariasi, tergantung pada sejauh mana suara masyarakat mampu memberikan tekanan atau perubahan dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (dalam Budihardjo, 2008).

Dalam realitas politik negara berkembang, bentuk partisipasi yang lebih agresif sering kali muncul akibat ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, ketimpangan sosial yang tinggi, atau adanya keterbatasan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui jalur yang formal. Oleh karena itu, meskipun partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara, cara dan bentuknya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi politik yang efektif seharusnya lebih mengarah pada mekanisme yang legal dan damai, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi

pembangunan negara dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam pandangan Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai kepentingan umum. Bentuk partisipasi politik ini mencakup pemilihan umum, aksi protes, atau bahkan keterlibatan dalam organisasi masyarakat. Konsep ini adalah landasan bagi pengawasan partisipatif, di mana masyarakat mengambil peran dalam memastikan bahwa proses politik berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Pengawasan partisipatif adalah salah satu wujud dari partisipasi politik, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang menjaga integritas proses pemilihan (Budihardjo, 2008).

Tetakhir, Keith Faulks menafsirkan bahwa partisipasi politik mencerminkan keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka. Bentuk keterlibatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ikut serta dalam pembuatan kebijakan hingga melakukan aksi oposisi terhadap keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang terpenting, partisipasi politik bukanlah sekadar sikap pasif, melainkan suatu proses aktif yang menuntut keterlibatan nyata dari warga negara (Subekti, 2017).

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mengacu pada segala bentuk aktivitas warga negara dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan serta arah kepemimpinan suatu negara.

Bentuk partisipasi ini dapat berwujud dalam berbagai cara, seperti mengikuti pemilihan umum, memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah, melakukan aksi demonstrasi damai, hingga bergabung dalam organisasi politik atau masyarakat sipil yang berperan dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Dengan adanya partisipasi politik yang aktif dan terarah, masyarakat dapat memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi politik yang sehat dan inklusif juga berperan dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

b. Konsep Pengawasan partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan mekanisme di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti peserta pemilu, penyelenggara, tim kampanye, maupun masyarakat itu sendiri (Solihah et al., 2018). Miriam Budiardjo juga menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah sebuah hak dan kewajiban. Pengawasan partisipatif muncul sebagai mekanisme penting dalam menjaga demokrasi, karena dengan keterlibatan aktif masyarakat, proses politik, seperti pemilu, dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan akuntabel. Pengawasan partisipatif merupakan mekanisme demokrasi yang mencegah

penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik dan lembaga formal. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah kecurangan dalam pemilu.

Dalam konteks pengawasan partisipatif, masyarakat bekerja sama dengan lembaga pengawas resmi seperti Bawaslu untuk mengamankan proses pemilu. Lembaga ini menyediakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan menyuarakan aspirasi mereka dalam pengawasan proses politik. Pengawasan partisipatif adalah konsep yang merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan umum (pemilu) untuk menjamin pelaksanaan yang jujur, adil, dan transparan. Konsep ini berfokus pada pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh individu atau kelompok masyarakat, di luar peran lembaga resmi pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, relawan, dan pemantau independen (Budihardjo, 2008).

Menurut Suswantoro (2016), pengawasan partisipatif dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan setiap tahap dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan bebas dari praktik kecurangan. Pengawasan ini melibatkan peran serta masyarakat secara langsung untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu. Pengawasan partisipatif juga merupakan bentuk pengawasan yang menekankan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga demokrasi. Pengawasan partisipatif tidak hanya bersifat

ad-hoc (sementara) selama proses pemilu, tetapi harus dipertahankan sebagai budaya politik yang terus berkembang. Hal ini untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap proses demokrasi dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat pemilu berlangsung tetapi juga dalam proses pengambilan kebijakan politik lainnya (Tri, 2023).

Kusuma dalam (Tri, 2023), mengidentifikasi beberapa faktor yang mendasari pembentukan pengawasan partisipatif sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah pemilih pemula membawa potensi besar terjadinya golput akibat kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pemilu dan rendahnya kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif. Perlu dilakukan upaya menyatukan pemahaman di antara berbagai pihak serta mendorong kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.
3. Untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap partai politik dengan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.
4. Memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar dapat mengenal dan memahami tugas Bawaslu serta bersedia mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

B. Model Pengawasan Partisipatif

Suswantoro dalam (Tri, 2023) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu ke dalam tiga model yang berbeda:

1. Model Pengawasan Partisipatif Terbatas

Model pengawasan partisipatif terbatas melibatkan jaringan organisasi masyarakat yang telah teruji dalam pemantauan pemilu dan perguruan tinggi yang memiliki keahlian dalam ilmu politik. Kerjasama ini umumnya diatur dalam nota kesepahaman dengan Bawaslu dan difokuskan pada wilayah atau tahapan pemilu tertentu. Model ini dinilai efisien karena para mitra telah memiliki pemahaman yang cukup tentang proses pemilu, sehingga mengurangi kebutuhan akan pelatihan. Namun demikian, keterbatasan jumlah organisasi dan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria, terutama di luar kota besar, menjadi tantangan tersendiri bagi model ini.

2. Model pengawasan partisipatif meluas

Model pengawasan partisipatif meluas melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasan pemilu, tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Model ini memiliki jangkauan yang luas dan sumber daya manusia yang tidak terbatas, sehingga memungkinkan pengawasan menyeluruh di setiap TPS. Namun, model ini juga memiliki tantangan, yaitu kebutuhan akan pelatihan yang ekstensif untuk meningkatkan kapasitas pengawas, serta potensi bias dan kurangnya netralitas dari para pengawas.

3. Model pengawasan partisipatif berbasis isu

Model pengawasan partisipatif tematik melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang

tertentu terkait pemilu, seperti pengawasan dana kampanye atau logistik. Kemitraan dengan organisasi seperti ICW dan FITRA dapat memperkuat pengawasan Bawaslu dalam area yang menjadi fokus keahlian mereka. Meskipun model ini memiliki keunggulan dalam hal spesifikasi keahlian, namun cakupan wilayah dan jumlah mitra yang terbatas menjadi kendala utama.

C. Teori *civil society* (Masyarakat Sipil)

Teori *civil society* atau masyarakat madani yang dikemukakan oleh A. S. Hikam dalam bukunya *Demokrasi dan Civil Society* (1999) menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Menurut Hikam, *civil society* adalah ruang sosial yang berada di antara negara dan pasar, di mana warga negara dapat berinteraksi secara bebas untuk memperjuangkan kepentingan bersama tanpa kontrol langsung dari negara maupun kekuatan pasar. *Civil society* menjadi arena tempat warga negara dapat menjalankan aktivitas politik dan sosial secara mandiri, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat demokratis (Hikam & Suseno, 2017).

Hikam menggambarkan *civil society* sebagai landasan penting bagi sistem demokrasi yang sehat. Dalam pandangannya, masyarakat madani memiliki peran vital sebagai pelaku independen yang dapat mengontrol dan mengawasi kekuasaan negara. Dengan demikian, *civil society* menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

1. Karakteristik Utama *Civil Society*

a. Kemandirian dari Negara dan Pasar

Civil society harus berdiri secara independen, bebas dari campur tangan negara atau dominasi pasar, agar dapat

menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan efektif dalam sistem demokrasi. Independensi ini menjadi elemen fundamental bagi masyarakat madani dalam mengontrol jalannya pemerintahan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir elite politik atau kepentingan ekonomi tertentu. Dalam konteks pengawasan pemilu, keberadaan masyarakat sipil yang independen memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai pemantau yang netral, mengawasi jalannya proses elektoral tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak berkepentingan.

Ketika *civil society* tidak terikat oleh *kepentingan* politik maupun ekonomi, mereka dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu mengkritisi kebijakan pemerintah serta menekan penyelenggara negara agar lebih transparan dan akuntabel. Sebaliknya, apabila *civil society* terlalu bergantung pada pendanaan negara atau sektor swasta, ada potensi bias dalam menjalankan fungsinya, di mana mereka mungkin enggan mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat luas karena adanya kepentingan tertentu yang harus dijaga. Oleh karena itu, *civil society* yang independen harus mampu menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat serta mendanai kegiatannya secara mandiri agar dapat menjalankan peran pengawasannya dengan lebih kredibel.

Independensi juga menjadi syarat utama agar masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat. Dalam berbagai kasus, *civil society* berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang

tidak terakomodasi dalam kebijakan negara, serta menjadi advokat dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan politik. Melalui kebebasan dari intervensi negara maupun dominasi pasar, organisasi masyarakat sipil dapat mengadvokasi berbagai isu sosial, seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta transparansi pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan *civil society* yang benar-benar bebas dan mandiri menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan demokrasi serta memastikan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang demi kepentingan segelintir kelompok saja.

b. Partisipasi Aktif Warga Negara

Salah satu elemen kunci dari *civil society* adalah keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aktivitas sosial dan politik. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi lainnya, seperti pengawasan terhadap kebijakan publik, advokasi hak-hak masyarakat, serta keterlibatan dalam organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu sosial, lingkungan, dan demokrasi. Hikam menekankan bahwa partisipasi aktif warga negara merupakan indikator utama dari tingkat kesadaran politik yang tinggi di suatu masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang baik tidak hanya sekadar menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel.

Kesadaran politik yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap berbagai kebijakan dan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik atau praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, seperti politik uang dan manipulasi informasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, karena adanya kontrol sosial yang kuat terhadap penyelenggara negara. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam civil society bukan hanya sekadar bentuk ekspresi politik, tetapi juga menjadi alat utama dalam menekan pemerintah agar menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan politik tidak selalu merata di setiap negara atau wilayah. Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran politik rendah, partisipasi dalam civil society cenderung minim, sehingga ruang demokrasi lebih mudah dimonopoli oleh kelompok-kelompok elite yang memiliki kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam sistem demokrasi. Pendidikan politik yang diberikan melalui organisasi masyarakat sipil, media, maupun institusi pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dengan meningkatnya partisipasi aktif warga negara, maka civil society akan semakin kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Masyarakat yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik akan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi negara dan pasar, sehingga mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik. Oleh karena itu, membangun kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat merupakan langkah krusial dalam memperkuat civil society dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

c. Norma dan Nilai Demokrasi

Civil society bertindak sebagai penjaga norma dan nilai-nilai demokrasi, termasuk keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat, masyarakat madani memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap dijunjung tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Keberadaan *civil society* memungkinkan adanya mekanisme kontrol terhadap kebijakan negara, sehingga dapat mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk korupsi, diskriminasi, maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi yang harus dijaga oleh civil society. Dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi motor penggerak

dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mereka berperan dalam mengadvokasi kebijakan publik yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai bentuk aksi, seperti kampanye sosial, penelitian kebijakan, hingga litigasi strategis untuk menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Civil society juga berfungsi dalam menjaga kesetaraan dan mencegah praktik diskriminatif yang mungkin terjadi dalam kebijakan atau tindakan negara. Di banyak negara, kelompok masyarakat sipil telah berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas, perempuan, dan masyarakat miskin yang sering kali tidak mendapatkan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Melalui berbagai bentuk advokasi dan gerakan sosial, civil society membantu menciptakan ruang yang lebih setara bagi semua kelompok masyarakat, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan lebih inklusif dan representatif.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menjadi aspek fundamental yang dijaga oleh civil society. Dengan adanya masyarakat madani yang kuat, kasus-kasus pelanggaran HAM dapat lebih mudah diungkap dan disuarakan kepada publik, sehingga pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa pengawasan. Organisasi HAM, lembaga advokasi hukum, dan komunitas masyarakat sipil sering kali menjadi garda terdepan dalam mengawal

hak-hak warga negara, baik dalam ranah kebebasan sipil, hak politik, maupun hak ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, *civil society* bertindak sebagai penjaga moralitas demokrasi yang memastikan bahwa hak setiap individu tetap dihormati dan dilindungi oleh negara.

d. Pluralitas

Hikam menjelaskan bahwa *civil society* mencakup berbagai kelompok dan organisasi yang berbeda-beda, mulai dari LSM, organisasi keagamaan, serikat pekerja, hingga komunitas lokal. Keberagaman ini menjadi kekuatan utama dalam demokrasi karena memungkinkan berbagai perspektif dan kepentingan untuk diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Pluralitas dalam *civil society* juga menciptakan mekanisme *check and balance* yang lebih dinamis, di mana setiap kelompok dapat berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta memperjuangkan isu-isu sosial yang relevan dengan komunitas mereka. Dengan adanya ruang yang inklusif bagi berbagai kelompok, demokrasi menjadi lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

e. Kritik dan Kontrol terhadap Kekuasaan

Civil society berfungsi sebagai "penyeimbang" terhadap negara dan pasar dengan memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak yang berpotensi menyalahgunakannya. Melalui kritik dan kontrol yang konstruktif, masyarakat madani berperan dalam mengawasi kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya elite politik atau kepentingan korporasi. Dengan advokasi, kampanye sosial, serta gerakan pro-

demokrasi, *civil society* mampu menekan pemerintah untuk lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberadaannya juga mendorong keseimbangan ekonomi, agar pasar tidak didominasi oleh segelintir pihak yang dapat menciptakan ketimpangan sosial.

2. Fungsi *Civil Society* dalam Sistem Demokrasi

a. Pengawasan Kekuasaan

Civil society bertindak sebagai pengawas terhadap tindakan negara, memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam kerangka hukum dan demokrasi.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Melalui pendidikan dan advokasi, masyarakat madani memberdayakan warga negara untuk memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses politik.

c. Mediasi antara Negara dan Warga Negara

Civil society berperan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat, membantu menyuarakan kepentingan warga kepada pemerintah dan sebaliknya.

d. Promosi Partisipasi Politik

Dengan mendorong warga negara untuk terlibat aktif dalam proses politik, *civil society* membantu memperkuat legitimasi demokrasi.

Hikam juga menekankan bahwa keberhasilan *civil society* dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada penerapan 3 prinsip. Pertama, transparansi yakni aktivitas masyarakat madani harus

dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Kedua, akuntabilitas dimana Setiap tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi dalam *civil society* harus dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, inklusivitas yang berarti *Civil society* harus melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Selain itu, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi civil society: pertama, Intervensi Negara. Dalam beberapa kasus, negara mencoba mengontrol atau melemahkan peran civil society melalui regulasi yang ketat atau represif. Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivitas civil society, terutama jika mereka merasa tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Banyak organisasi dalam civil society yang menghadapi keterbatasan dana, sumber daya manusia, atau akses terhadap informasi yang memadai.

Dalam konteks pengawasan pemilu, teori civil society menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana masyarakat madani dapat berkontribusi dalam memastikan integritas proses demokrasi. Dengan prinsip-prinsip seperti kemandirian, partisipasi aktif, dan pluralitas, civil society berpotensi besar untuk memantau jalannya pemilu, mengidentifikasi pelanggaran, dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, organisasi masyarakat terutama LSM memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi ini melalui berbagai aktivitas, seperti melakukan pelatihan bagi relawan pemantau pemilu dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.

Teori ini juga relevan untuk memahami peran PATTIRO sebagai salah satu elemen civil society yang aktif dalam pengawasan pemilu.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip civil society, PATTIRO berusaha menjembatani masyarakat dan negara, meningkatkan kesadaran politik, serta memastikan bahwa pelanggaran pemilu dapat diminimalisasi. Secara keseluruhan, teori civil society yang telah diuraikan oleh A. S. Hikam menyediakan landasan teoretis yang kuat untuk memahami peran masyarakat madani dalam memperkuat demokrasi, terutama dalam konteks pengawasan pemilu.

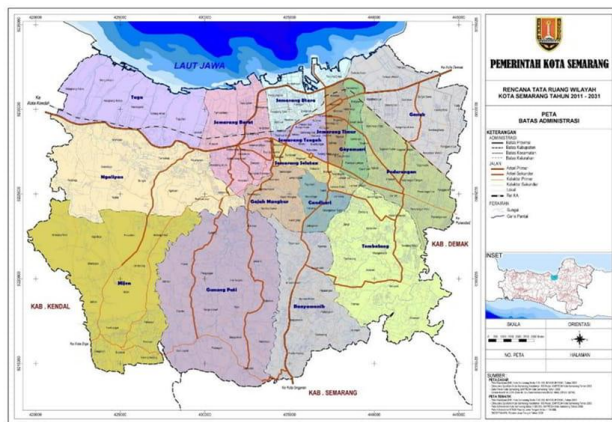
BAB III

GABARAN OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kota Semarang

1. Kondisi Geografis

Gambar 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Website Resmi Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang merupakan Provinsi Jawa Tengah berada pada pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, Semarang terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur dengan Suhu Udara di berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Keberadaan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh lokasinya

yang strategis di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah.

Kota Semarang memiliki posisi yang strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dengan empat pintu gerbang utama yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Selain itu, Kota Semarang juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas transportasi penting seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang, dan Stasiun Kereta Api Poncol. Fasilitas transportasi ini semakin memperkuat peran Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pintu gerbang ekonomi di Provinsi Jawa Tengah serta di bagian tengah Pulau Jawa.

Kota Semarang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa,
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak,
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, dan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang.

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2-15%, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%). Kondisi lereng tanah

Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.

Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonopluwon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kaligarang dan Kali Kripik. Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 230 C sampai dengan 340 C, dengan kelembapan udara tahunan rata-rata 77%.

Kota Semarang yang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan sehingga dinamakan wilayah kota bawah dan kota atas. Daerah di bagian Bawah Semarang atau Kota Bawah sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Lahan seringkali dimanfaatkan untuk jalan, pemukiman atau perumahan, kawasan industri, halaman, bangunan, tambak, empang, dan persawahan. Kota Bawah menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, perindustrian, transportasi, dan perikanan. Sedangkan daerah

perbukitan atau Kota Atas yang mempunyai struktur geologi sebagian besar terdiri dari batuan beku. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 – 348,00 di atas garis pantai. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang berada dalam wilayah Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Secara keseluruhan, wilayah ini terdiri dari 85 kecamatan, sementara Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan Jawa Tengah, Kota Semarang memainkan peran yang sangat penting. Keberadaan pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan), serta transportasi udara, menjadi potensi penting bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki hubungan yang kuat dengan luar Jawa, menjadikannya sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah yang tak kalah pentingnya.

Visi kota semarang adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya”. Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.

3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

kecamatan	Luas Wilayah
Mijen	56,52
Gunung Pati	58,27
Banyumanik	29,74
Gajah Mungkur	9,34
Semarang Selatan	5,95
Candisari	6,40
Tembalang	39,47
Pedurungan	21,11
Genuk	25,98
Gayamsari	6,22
Semarang Timur	5,42
Semarang Utara	11,39
Semarang Tengah	5,17
Semarang Barat	21,68
Tugu	28,13
Ngaliyan	42,99
Kota Semarang	373,78

2. Kondisi Demografis

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 Km². Wilayah kecamatan memiliki variasi luas, di mana terdapat dua kecamatan yang memiliki luas terbesar dan dua kecamatan dengan luas terkecil. Kecamatan yang paling luas terletak di bagian selatan Kota Semarang, dengan sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan. Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, dua kecamatan memiliki wilayah terluas yakni Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 km². Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6,14 Km². Kedua kecamatan ini merupakan pusat kota dan juga menjadi pusat perekonomian atau bisnis Kota Semarang. Karena itu, sebagian besar wilayahnya didominasi oleh bangunan bersejarah yang terkenal, seperti Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan sekitarnya, yang secara kolektif dikenal sebagai "Kota Lama" Semarang.

Jumlah penduduk di Kota Semarang tercatat 1,7 juta jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini turun 1,3%. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 1,32%. Kota Semarang juga dikenal sebagai kota yang multikultur dengan penduduk yang berasal dari berbagai latar

belakang etnis, seperti Jawa, Tionghoa, Arab dan keturunannya. Selain itu, terdapat pula pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang tinggal di kota Semarang untuk menuntut ilmu, bekerja, maupun menetap selamanya. Meskipun demikian, mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam. Keberagaman ini juga tercermin pada mata pencaharian penduduknya yang sangat beragam, mulai dari pegawai negeri, pekerja pabrik, hingga wiraswasta. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.656.564 jiwa. Berikut ini adalah data mengenai jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.

Tabel 2 Jumlah Kependudukan Di Kota Semarang Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Kelompok Umur Age Groups	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	
	Jumlah Jiwa	Presentase
(1)	(2)	(3)
0-4	9.172	5,40%
5-9	12.624	7,43%
10-14	13.474	7,93%
15-19	13.256	7,80%
20-24	13.075	7,69%
25-29	12.581	7,40%
30-34	12.743	7,50%
35-39	12.368	7,28%

40-44	14.099	8,30%
45-49	12.915	7,60%
50-54	11.442	6,73%
55-59	10.319	6,07%
60-64	8.342	4,91%
65-69	631	3,71%
70-74	3.792	2,23%
75+	3.447	2,03%
Jumlah	164.280	100%

Sumber: BPS Kota Semarang

Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur mencerminkan komposisi demografis suatu wilayah dan dapat memberikan gambaran mengenai struktur usia serta potensi perkembangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah total penduduk adalah 164.280 jiwa, dengan distribusi yang cukup merata di berbagai kelompok usia.

Kelompok usia 0-4 tahun tercatat sebanyak 9.172 jiwa atau sekitar 5,40% dari total populasi. Kelompok usia anak-anak dan remaja, yaitu 5-9 tahun (7,43%), 10-14 tahun (7,93%), dan 15-19 tahun (7,80%), memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, menandakan bahwa wilayah ini memiliki potensi sumber daya manusia muda yang cukup besar di masa depan.

Penduduk usia produktif, yang umumnya berada dalam rentang 20-64 tahun, mendominasi populasi dengan persentase yang cukup besar. Kelompok usia 20-24 tahun mencakup 7,69%, 25-29 tahun sebanyak 7,40%, 30-34 tahun sebesar 7,50%, dan 35-39 tahun mencapai 7,28%. Jumlah penduduk tertinggi dalam kelompok ini berada pada rentang 40-44 tahun, yaitu 14.099 jiwa (8,30%), menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih

berada dalam usia produktif dan berpotensi berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, mulai usia 50 tahun ke atas, terjadi penurunan jumlah penduduk secara bertahap. Kelompok usia 50-54 tahun berjumlah 11.442 jiwa (6,73%), sedangkan 55-59 tahun sebanyak 10.319 jiwa (6,07%). Semakin mendekati usia lanjut, jumlahnya semakin berkurang, misalnya 60-64 tahun (4,91%), 65-69 tahun (3,71%), 70-74 tahun (2,23%), dan kelompok 75 tahun ke atas hanya mencapai 3.447 jiwa atau sekitar 2,03% dari total populasi.

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa wilayah ini memiliki populasi yang didominasi oleh penduduk usia produktif, yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, dengan adanya kelompok usia lanjut yang juga cukup signifikan, pemerintah dan masyarakat perlu memperhatikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia, termasuk layanan kesehatan dan jaminan sosial. Selain itu, dengan besarnya jumlah penduduk usia muda dan remaja, diperlukan strategi untuk mempersiapkan mereka dalam bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3 Kepadatan Penduduk Kota Semarang 2024

Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
Mijen	5,31	1.591,35
Gunung Pati	5,94	1.729,00
Banyumanik	8,45	4.822,53
Gajah Mungkur	3,32	6.030,73
Semarang	3,67	10.456,73

Selatan		
Candisari	4,46	11.820,08
Tembalang	11,73	5.038,38
Pedurungan	11,6	9.309,77
Genuk	7,82	5.099,22
Gayamsari	4,15	11.319,94
Semarang Timur	3,92	12.261,64
Semarang Utara	6,96	10.347,60
Semarang Tengah	3,26	10.672,11
Semarang Barat	8,81	6.888,81
Tugu	1,99	1.201,59
Ngaliyan	8,5	3.384,58
Kota Semarang	100	4.534,07

Sumber: BPS Kota Semarang 2025

3. Kondisi Sosial Politik Dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial

Kawasan strategis sosial budaya merujuk pada wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam bidang sosial budaya. Pengembangan kawasan strategis ini dapat mempengaruhi pertumbuhan daerah lain dalam hal sosial budaya. Di Kota Semarang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031, salah satu kawasan strategis bidang sosial budaya adalah Masjid Agung Semarang atau yang sering disebut Masjid Agung Kauman. Terletak di Kauman Semarang, masjid ini berada di pusat perdagangan dan jasa Petawangi. Kawasan Masjid

Agung Semarang memiliki keistimewaan dalam bidang sosial budaya karena memiliki nilai sejarah yang tinggi dan aktivitas sosial yang kaya. Masjid Kauman didirikan pada tahun 1575 M dan memiliki kaitan erat dengan awal berdirinya Kota Semarang. Aktivitas sosial di sekitar Kauman dipengaruhi oleh keberadaan Kampung Kauman, sebuah pemukiman yang dihuni oleh para santri pribumi dan sebagian warga keturunan Arab. Budaya Islam yang kental terasa di Kampung Kauman, sementara di sekitar kawasan tersebut juga terdapat pecinan yang memiliki kebudayaan khas Tionghoa. Keberagaman nilai-nilai yang ada di kawasan ini mendorong perkembangan budaya di Kota Semarang (BAPPEDA, 2024).

Kawasan strategis sosial budaya lainnya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 adalah Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di Kecamatan Gayamsari, sekitar 4,5 km dari pusat Kota Semarang. Kawasan ini memiliki nilai sosial budaya yang tinggi tidak hanya bagi masyarakat Kota Semarang, tetapi juga seluruh warga Jawa Tengah. Masjid ini relatif baru, didirikan pada tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2006. Kawasan ini memiliki daya tarik wisata karena keindahan arsitektur megah masjidnya yang menggabungkan 3 gaya arsitektur. Sebagai masjid pusat bagi masyarakat Jawa Tengah, kawasan ini mendorong kegiatan sosial di Kota Semarang (BAPPEDA, 2024).

Salah satu kawasan strategis dalam bidang sosial budaya terkait dengan pendidikan. Menurut Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031, kawasan pendidikan terletak di Kecamatan Tembalang dan Gunungpati. Hal ini disesuaikan dengan kondisi eksisting, di mana terdapat perguruan tinggi besar seperti Universitas Diponegoro (UNDIP) di Kecamatan Tembalang dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Kecamatan Gunungpati. Kawasan ini menjadi pusat pelayanan pendidikan tinggi di Kota Semarang dengan jangkauan nasional. Untuk mendukung pelayanan optimal di kawasan ini, pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai sangat diperlukan. Keberadaan pusat pendidikan dengan skala nasional juga mendorong perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya. Heterogenitas budaya dalam satu kawasan menghasilkan gaya hidup baru yang dipengaruhi oleh aktivitas pendidikan, baik di UNDIP maupun UNNES (BAPPEDA, 2024).

Perkembangan ruang yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa telah mendorong munculnya banyak fasilitas hiburan seperti kafe dan tempat kerja. Salah satu kawasan strategis sosial budaya berikutnya adalah Kawasan Gedong Batu, yang terletak di Kecamatan Semarang Barat. Kawasan Gedong Batu, atau lebih dikenal sebagai Sam Poo Kong, menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Semarang. Sam Poo Kong masih digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Tionghoa. Keindahan arsitektur bangunan Sam Poo Kong dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya menjadikan Kawasan Sam Poo Kong sangat menarik bagi wisatawan. Keunikan Sam Poo Kong terletak pada akulturasi budaya Islam dan Tionghoa,

dengan pendiri Sam Poo Kong adalah seorang Tionghoa yang menganut agama Islam. Klenteng ini tidak hanya dikunjungi oleh orang Tionghoa, tetapi juga oleh penganut Islam kejawaan yang masih melestarikan budaya leluhur. Hal ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya di Kota Semarang. Kawasan ini mencerminkan kebudayaan Tionghoa dan Islam yang ada di Kota Semarang (BAPPEDA, 2024).

Kawasan strategis Kota Lama juga termasuk dalam kawasan strategis sosial budaya. Gaya arsitektur kolonial Belanda yang khas pada bangunan-bangunannya mencerminkan sejarah dan budaya yang terbentuk di sana. Kawasan Kota Lama dahulu merupakan pusat pemerintahan Belanda pada masa kolonial dan saat ini berfungsi sebagai tujuan wisata sejarah yang mengisahkan masa kejayaan kolonial Belanda di Kota Semarang. Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga menjadi tempat banyak acara yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Bangunan-bangunan di Kota Lama sebagian dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lagi dimiliki oleh individu. Kreativitas dalam menonjolkan arsitektur yang unik dan menarik menjadi bentuk pengembangan ekonomi kreatif. Dengan mempertahankan kekhasan arsitektur yang ada, langkah revitalisasi bangunan lama dapat menjaga keberlangsungan nilai sejarah dan juga menjadikannya sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan nilai-nilai sejarah, terutama dalam perkembangan Kota Semarang. Melalui sektor arsitektur

yang khas, aspek sosial budaya suatu kawasan dapat terasa hidup dan terpelihara (BAPPEDA, 2024).

2. Kondisi Politik

Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang periode 2021-2026 menggantikan Hendrar Prihadi yang kini menjabat Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI periode 2022-2027. Ia dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin 30 Januari 2023. Ita, sebagai Wali Kota Semarang, mencatatkan prestasi baru sebagai wanita pertama yang berhasil menjabat posisi tersebut. Selain sebagai Wali Kota Semarang, Ita juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Dia juga telah menerima beberapa penghargaan, antara lain penghargaan Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM. Pada tahun 2019, Ita juga meraih penghargaan Anugrah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kota Fuzhou, yang bertepatan dengan perayaan 20 tahun terjalinnya hubungan sister province antara Provinsi Jawa Tengah dan Fujian, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu 10 Mei 2023. kegiatan kerja sama ini dari segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain yang tentu akan segera ditindaklanjuti. Diharapkan khususnya bisa terjadi tukar

menukar pengetahuan tentang pariwisata dan kebudayaan. Kita bisa saling melakukan pertukaran ilmu-ilmu. Misal di sana tidak ada, kami bisa support atau sebaliknya, di sana ada, di kami tidak ada, bisa didukung (KlikWarta, 2023).

Tabel 4 Banyaknya TPS dan Pemilih di Kota Semarang

Banyaknya TPS			
2009	2014	2019	2014
4.072	3.258	4.538	4.637
Banyaknya Pemilih			
2009	2014	2019	2024
1.087.463	1.101.290	1.176.074	1.239.669

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Kondisi politik di kota Semarang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024 yaitu sebesar 1.239.669 jiwa. Hal ini mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada pemilu 2019 yaitu tercatat 1.176.074 jiwa. Kemudian banyaknya TPS di Kota Semarang pada pemilu 2009 hingga 2024 mengalami penurunan dan kenaikan. Seperti pada pemilu 2009 jumlah TPS di Kota Semarang

3. Aspek Ekonomi

Pengembangan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kawasan strategis untuk

pertumbuhan ekonomi. Salah satu kawasan strategis ekonomi yang dimiliki oleh Kota Semarang adalah CBD Pemuda-Pandanaran-Gajah Mada (Pandama), yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kawasan CBD Pandama telah mengalami perkembangan pesat dan dikenal dengan sebutan Petawangi. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031, Kota Semarang memiliki dua wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi.

Kawasan strategis pertama adalah Kawasan Peterongan-Tawang-Siliwangi (Petawangi), yang memiliki potensi perekonomian yang besar. Di segitiga Petawangi ini, aktivitas utama berpusat pada perdagangan dan jasa, dengan keberadaan hotel dan pusat perdagangan yang didukung oleh Stasiun Tawang sebagai pintu gerbang kedatangan di Kota Semarang. Perkembangan hotel di kawasan strategis ini sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di Kota Semarang. Kontribusi pendapatan dari sektor perhotelan di seluruh kawasan Kota Semarang dapat mencapai 70% dari total pendapatan, yang didukung oleh perkembangan aktivitas MICE tersebut (BAPPEDA, 2024)

Kawasan strategis yang menarik perhatian dalam pengembangan ekonomi adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan ini memiliki status nasional dan menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal internasional, yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan barang dan jasa melalui jalur laut. Namun, kawasan Pelabuhan

Tanjung Emas juga menghadapi tantangan dari limitasi alam, seperti penurunan permukaan tanah. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang dapat mengatasi masalah ini agar aktivitas ekonomi di Pelabuhan Tanjung Emas tetap berjalan lancar. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi yang terjadi di pelabuhan ini akan menciptakan dampak yang luas secara berkelanjutan. Selain itu, adanya industri pengolahan yang banyak terdapat di Jawa Tengah juga meningkatkan aktivitas layanan di Pelabuhan Tanjung Emas. Dengan lokasinya yang berada di antara dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas semakin penting dalam melayani berbagai aktivitas pelabuhan (BAPPEDA, 2024).

Meskipun dengan keberagaman penduduknya yang tinggi, masyarakat kota Semarang mampu menciptakan suasana yang harmonis dan toleran. Toleransi antar umat beragama menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kerukunan sosial di kota ini. Selain itu, kota Semarang juga telah tumbuh menjadi pusat ekonomi yang dinamis di Jawa Tengah, ditandai dengan keberadaan berbagai fasilitas publik yang lengkap seperti pusat pendidikan, kesehatan, dan kawasan bisnis. Sebagai ibukota provinsi, Semarang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Tengah.

Sebagai kota yang terus berkembang, Semarang tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga semakin memantapkan posisinya sebagai destinasi wisata. Peningkatan konektivitas melalui Bandara Internasional

Ahmad Yani dan berbagai moda transportasi darat lainnya telah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya hotel-hotel baru yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan.

B. Profil Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang

1. Sejarah Pembentukan Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang

Perhimpunan PATTIRO Semarang didirikan pada 12 Maret 2004 oleh aktivis mahasiswa, paralegal, peneliti dan aktivis buruh di Jawa Tengah, Indonesia dengan badan hukum perkumpulan. PATTIRO Semarang Lahir dari rahim gerakan reformasi 1997/1998 dengan dukungan yayasan PATTIRO, dari keluarga besar PATTIRO Raya (jejaring 15 ornop se-Indonesia).

Dalam perjalanan menemukan posisinya, PATTIROS fokus sebagai Think Tank untuk isu-isu tatakelola sumberdaya publik daerah. Keberadaan PATTIROS bertujuan mendorong terwujudnya good governance dan mengembangkan partisipasi publik Indonesia, khususnya pada level lokal. Jejak cipta PATTIROS dimulai ketika benih-benih awal organisasi ini sudah terlihat pada 12 Maret 2000, terbentuk Tim Fasilitator Daerah yang terdiri dari Usman Asshidiqy Qohara, Achmad Iskandar, dan Soemarsono. Tim ini merupakan bagian dari proyek penelitian yang dilakukan oleh Yayasan PATTIRO yang berdiri pada 17 April 1999 dengan dukungan Ford Foundation.

Setelah beberapa tahun berlalu, pada 12 Maret 2004, lembaga ini resmi berdiri secara legal dengan nama Perhimpunan PATTIRO Semarang. Pendirian ini disahkan melalui Akta Notaris

Nomor 3 Tahun 2004 yang ditandatangani oleh Achmad Iskandar, Almh. Susana Dewi Rochimah, dan Istikomah. Keberadaan PATTIRO Semarang semakin menguatkan komitmen para aktivisnya untuk mendorong terwujudnya good governance dan mengembangkan partisipasi publik di Indonesia, khususnya pada tingkat lokal.

Dalam perjalanannya, PATTIRO Semarang terus mengalami perkembangan dan penyesuaian. Salah satu tonggak penting adalah pada 09 Oktober 2015, ketika terjadi perubahan struktur organisasi yang ditetapkan melalui Akta Notaris Nomor 6 Tahun 2015. Perubahan ini dilakukan untuk semakin menyelaraskan struktur organisasi dengan tujuan dan tantangan yang dihadapi. Puncaknya, pada 13 Oktober 2015, Lembaga Perhimpunan PATTIRO Semarang resmi disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Nomor AHU-0008870.AH.01.07.Tahun 2015.

Gambar 2 Logo Pusat Telaah Dan Informasi Regional Semarang



Sumber: Pattiros Semarang

2. Visi dan Misi Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang

a. Visi

Terwujudnya tata kelola sumber daya publik daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab demi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui peranan PATTIROS sebagai lembaga *Think Thank*.

b. Misi

- a) Mendorong pengelolaan sumber daya publik daerah yang mengakomodir kebutuhan praktis dan strategis kelompok-kelompok terdampak kebijakan.
- b) Mengorganisasi gerakan masyarakat sipil yang kuat dan strategis, berbasis pada pengetahuan kolektif.

3. Struktur Perhimpunan Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang

Berikut adalah struktur perhimpunan PATTIROS:

Gambar 3 Struktur Perhimpunan Pattiros Semarang



Sumber: Pattiros Semarang

Direktur	:	Nurul Hidayah
Wakil Direktur	:	Achmad Iskandar
Direktorat Program Think Tank	:	Muklis Raya Putri Milasari Untung Prasetyo Illham Faizul Futhona Ulinnuha Ryan Ahmad Firmansyah Azka Nadiya Dzakiyalizz
Direktorat Keuangan, Operasional, Dan Inovasi		
Sekretaris Direks	:	Salma Jasmine Rahmadita
Keuangan	:	Difa Candra Dewi
Pengembangan Dan Bisnis	:	M. Haris Zakiyuddin Fairuz Shafa Salsabila

4. Program kerja Perhimpunan Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang

- a. Pengawasan Kolaboratif antara Pemerintah dengan Masyarakat Sipil terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan melibatkan masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan akademisi, diharapkan ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi penyalahgunaan anggaran, korupsi, atau inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Kolaborasi ini juga memungkinkan adanya partisipasi publik dalam menyampaikan masukan dan kritik konstruktif, sehingga proses pengadaan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- b. Audit Sosial Perubahan Iklim

Program ini difokuskan pada pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program yang berkaitan dengan perubahan iklim di tingkat lokal. Melalui audit sosial, PATTIRO akan mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berjalan efektif serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, program ini juga berupaya mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan serta memberikan rekomendasi berbasis bukti agar pemerintah dapat meningkatkan respons terhadap krisis lingkungan. Keterlibatan komunitas lokal dalam audit ini penting untuk memastikan bahwa solusi

yang diusulkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis di wilayah tersebut.

- c. Pendampingan Pemerintah Kota Semarang dalam Program Open Government Partnership Lokal sejak 2019

Sebagai bagian dari inisiatif keterbukaan pemerintahan global, PATTIRO terus berperan dalam mendampingi Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan akses terhadap informasi publik, penguatan kapasitas aparatur dalam menerapkan kebijakan berbasis data, serta pengembangan mekanisme partisipatif bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

- d. Penelitian Kolaboratif bersama Beberapa Universitas dan Badan Riset terkait Pekerja Paksa, termasuk Anak-anak dan Perempuan di Wilayah Pesisir

Program penelitian ini berfokus pada isu pekerja paksa yang masih terjadi di sektor perikanan dan kelautan, terutama di wilayah pesisir. PATTIRO bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga riset untuk menggali data empiris mengenai kondisi kerja yang eksploitatif, khususnya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pekerja paksa, seperti kemiskinan, kurangnya perlindungan

hukum, serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar advokasi guna mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak pekerja di sektor tersebut serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam upaya pencegahan serta penanganan eksploitasi tenaga kerja.

e. Pengawasan Pemilu dan Pilkada

Dalam rangka memastikan Pemilu dan Pilkada berjalan secara transparan, jujur, dan adil, PATTIRO Semarang berperan aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif. Program ini mencakup berbagai aktivitas, seperti pemantauan tahapan pemilihan, identifikasi potensi pelanggaran, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Selain itu, PATTIRO juga bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi sipil, akademisi, dan media, untuk mengawal integritas pemilu serta mencegah praktik-praktik kecurangan seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan pelanggaran netralitas aparatur negara. Dengan adanya pengawasan yang berbasis partisipasi publik, diharapkan Pemilu dan Pilkada dapat berjalan dengan lebih demokratis dan akuntabel.

f. Konsolidasi Masyarakat Sipil Jawa Tengah

Program ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik dan demokrasi di Jawa Tengah. Konsolidasi dilakukan dengan membangun jaringan antarorganisasi masyarakat sipil (OMS), komunitas, dan aktivis yang memiliki kepedulian

terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kegiatan ini, PATTIRO memfasilitasi diskusi, pelatihan, serta pertemuan strategis guna meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan advokasi, riset, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan terjadi sinergi antarberbagai elemen masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

g. Pengawasan dan Tracking Pemilihan Capim dan Dewan Pengawas KPK

Program ini berfokus pada pemantauan proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara transparan dan bebas dari intervensi politik. Dalam program ini, PATTIRO Semarang melakukan analisis terhadap rekam jejak para calon, termasuk menyoroti potensi konflik kepentingan, integritas, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu, PATTIRO juga melakukan tracking atau pemantauan terhadap setiap tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran, proses uji kelayakan dan kepatutan, hingga penetapan nama-nama yang terpilih. Dengan adanya pengawasan ini, PATTIRO berupaya memastikan bahwa figur-figur yang terpilih adalah individu yang kompeten, independen, dan memiliki komitmen kuat dalam memperkuat KPK sebagai lembaga antikorupsi yang kredibel dan efektif.

Program-program ini merupakan bagian dari upaya PATTIRO Semarang dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan

transparansi kebijakan publik, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan media, PATTIRO berupaya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL SEMARANG (PATTIROS) PADA PEMILU 2024

Bab ini akan membahas analisis data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan. Data utama dikumpulkan melalui wawancara serta keterangan dari responden yang meliputi ketua dan beberapa anggota relawan demokrasi dari Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (PATTIROS). Sementara itu, data tambahan diperoleh dari referensi pustaka dan literatur yang relevan untuk mendukung serta melengkapi data utama. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh PATTIRO pada Pemilu 2024 di Kota Semarang.

A. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (PATTIROS)

Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Hal ini sejalan dengan keberadaan PATTIRO Semarang yang secara aktif berperan dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini dapat diartikan sebagai upaya masyarakat untuk turut serta memantau dan mengawasi langsung pelaksanaan pemilu. Dengan adanya pengawasan partisipatif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dengan cara melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi, memantau tahapan pemilu, serta memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu.

Dalam wawancara penelitian dengan Pak Muklis selaku Direktur program PATTIRO Semarang menjelaskan;

“Pemilu merupakan sarana dalam menentukan wakil rakyat atau pemimpin yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nantinya, karna mereka yang terpilih akan berkuasa untuk menggunakan sumber daya publik. Maka dari itu harapan dari masyarakat adalah mendapatkan pemimpin yang bisa memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengawasan partisipatif sangat penting dalam hal ini karena keikutsertaan masyarakat dalam proses berjalannya demokrasi sangat penting untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat”.

Dalam hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasannya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat sangat penting, karena pemilu bukan sekadar proses memilih pemimpin tetapi juga merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk menentukan wakil yang dapat mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan bersama. Pengawasan partisipatif menjadi esensial dengan melibatkan masyarakat sipil dalam memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk kecurangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, transparansi dalam setiap tahapan pemilu dapat lebih terjaga, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu semakin kuat. Selain itu, pengawasan partisipatif juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Dengan demikian, pemilu yang diawasi secara partisipatif akan lebih mencerminkan kehendak rakyat dan dapat menghasilkan pemimpin

yang memiliki integritas serta mampu mengelola sumber daya publik dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan pattiرو Semarang dalam pemantauan pemilu bermula sejak pattiرو sendiri didirikan, namun program pemantauan tersebut tidak menjadi program tahunan karena hanya menyesuaikan kebutuhan saja. Pada tahun 2014, PATTIRO memperoleh piagam penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pemantau pemilu, menandai langkah awal dalam keterlibatannya dalam pengawasan proses demokrasi di Indonesia. Akreditasi ini memberikan legitimasi bagi PATTIRO untuk berperan aktif dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil. Selanjutnya, pada tahun 2019 PATTIRO juga mendaftarkan diri sebagai pemantau dan mendapatkan akreditasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, yang menjadi tonggak penting dalam memperluas cakupan pengawasan mereka. Dengan akreditasi dari dua lembaga resmi tersebut, PATTIRO semakin memperkuat posisinya sebagai organisasi yang berkomitmen dalam mengawal transparansi dan integritas pemilu. Pada periode tersebut, fokus utama pengawasan yang dilakukan PATTIRO adalah pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilu. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang serta intervensi politik dalam birokrasi yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Dengan mengawasi netralitas ASN, PATTIRO berupaya menciptakan pemilu yang lebih demokratis, di mana seluruh elemen penyelenggara negara tetap profesional dan tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu.

Seiring dengan dinamika politik yang semakin berkembang dan tantangan pemilu yang kian kompleks, PATTIRO Semarang terus berupaya mengembangkan pendekatan pengawasan yang lebih komprehensif. Dalam pemilu 2024, PATTIRO tidak hanya berfokus

pada pengawasan teknis terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara saja, tetapi juga memperluas cakupan pengawasannya untuk mengidentifikasi berbagai bentuk potensi kecurangan yang dapat mengancam integritas demokrasi. Pengawasan ini dilakukan secara sistematis mulai dari tahapan awal kampanye hingga proses penghitungan suara. Kesadaran akan pentingnya pengawasan yang lebih kritis ini muncul karena berbagai tantangan dalam pemilu semakin kompleks.

Kecurangan pemilu tidak hanya dilakukan melalui cara-cara konvensional seperti politik uang (*money politic*), tetapi juga melibatkan berbagai bentuk manipulasi lainnya, termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Kode Etik, kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, ketidaktransparanan dalam proses penghitungan suara, hingga penggunaan teknologi untuk menyebarkan misinformasi dan hoaks yang dapat memengaruhi preferensi pemilih. Oleh karena itu, PATTIRO melihat perlunya strategi pengawasan yang lebih luas dan adaptif untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

1. Pembentukan Tim Pemantau Pemilu

Dalam menghadapi pemilu tahun 2024, Pattiرو Semarang tidak hanya menitikberatkan pengawasannya pada Netralitas Aparatur Sipil Negara saja, melainkan pengawasan terhadap kecurangan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di antaranya:

1.1. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif dalam pemilu berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, baik oleh peserta

pemilu (partai politik, calon legislatif, atau calon kepala daerah) maupun oleh penyelenggara itu sendiri (KPU dan Bawaslu). Contoh pelanggaran administratif meliputi tidak melaporkan dana kampanye, kampanye diluar jadwal yang ditentukan, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, netralitas ASN.

1.2. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik adalah tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (seperti KPU dan Bawaslu) yang bertentangan dengan asas profesionalisme, netralitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Contoh pelanggaran kode etik itu sendiri berupa sikap tidak netral dari penyelenggara pemilu dan penyalahgunaan wewenang oleh KPU maupun Bawaslu.

1.3. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran yang masuk dalam kategori kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara. Contoh tindak pidana pemilu yakni politik uang (money politic), manipulasi hasil penghitungan suara, intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih, saksi maupun petugas pemilu.

Atas dasar kebutuhan akan pengawasan tersebut Pattiرو Semarang membentuk tim pemantau pemilu yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024. Tim tidak melibatkan seluruh staf Pattiرو, melainkan hanya sembilan (9) orang yang secara khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas ini. Keputusan untuk membatasi jumlah anggota tim bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan memastikan bahwa hanya individu

yang memiliki kapasitas cukup yang terlibat dalam pengawasan langsung. Pembentukan struktur tim pemantauan pemilu dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan nama relawan demokrasi pattiro semarang.

Setelah pembetukan tim, dilakukan rapat untuk menentukan jadwal pemantauan yang menghasilkan:

Tabel 5 Jadwal Kegiatan Pemantauan

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil
1	Senin, 23 Januari 2024	- Tim pemantauan in action - Workshop pengawalan pemilu kolaboratif (Zoom Meeting)	✓
2	Selasa, 24 Januari 2024	- Rapat teknis tim pengaduan, pelatihan, dan pemantauan - Pembagian konten - Workshop pengawalan pemilu kolaboratif (Zoom Meeting)	✓
3	Rabu, 25 Januari 2024	Rapat strategi investigasi dalam pengawasan pemilu	✓
4	Kamis, 26 Januari 2024	Pembuatan materi konten rekrutmen relawan demokrasi dan undangan diskusi lounching	✓
5	Jumat, 27 Januari - Rabu, 1 Februari 2024	Penerimaan pendaftaran peserta pelatihan pemantau pemilu	✓
6	Rabu, 1 Februari 2024	Diskusi lounching dan pelatihan relawan demokrasi pemantau pemilu	✓

7	Rabu, 1 Februari - Senin, 20 Maret 2024	Pemasangan Banner dan Penerimaan aduan Kunjungan/komunikasi jaringan CSO, Panwas, dan Aparat (waktu opsional) Turun Lapangan	✓
8	Selasa, 21 Maret 2024	Rekap dan Pengumpulan semua bukti pemantauan	✓
9	Senin, 27 Maret 2024	Pelaporan hasil pemantauan kepada pihak terkait (Bawaslu dan ICW pusat)	✓
10	Selasa, 28 Maret 2024	Evaluasi	✓

Struktur Tim

1. Pembina : Achmad Iskandar
Nurul Hidayah
2. Pengarah : Putri Milasari
: Haris
3. Koordinator : Aldian Rizky Pratama
4. Wakil Koor : M. Akmal Taqi
5. Sekretaris : Geby Silvia Mirandani
6. Humas : Dimas Mahendra Asshefy

Tim Pelatihan dan Pengaduan

1. M. Akmal Taqi
2. Maulina Nailatul Husna

Tim Pemantau

1. Aldian Rizky Pratama
2. Dimas Mahendra Asshefy
3. Geby Silvia Mirandani

2. Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil di Indonesia

Pattiro Semarang memahami bahwasannya pengawasan pemilu tidak bisa dilakukan secara mandiri, mengingat kompleksitas sistem pemilu serta luasnya cakupan wilayah pemantauan. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang selama ini turut mengkritik berbagai praktik curang penyelenggaraan pemilu dan memutuskan untuk bersikap independen serta menjaga jarak dari kubu kekuasaan manapun, bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Themis Indonesia, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain menilai bahwa kecurangan pemilu sebagai catatan merah penyelenggaraan pemilu perlu didokumentasi dan diadvokasi bersama. Oleh karena itu, segenap masyarakat sipil seluruh Indonesia menyelenggarakan kegiatan pengawalan pemilu kolaboratif dengan keterlibatan jaringan di daerah yang lebih luas.

Pak Muklis selaku Ketua Direktur Program pattiro Semarang juga menjelaskan;

“Sejak didirikannya pattiro pada tahun 2004, kita sudah fokus kepada isu-isu kebijakan publik dan demokrasi. Ketika berbicara mengenai pemilu, itu kan berkaitan dengan isu-isu demokrasi, karena negara demokrasi ditandai dengan adanya elektoral. Pasca reformasi tahun 1998 keran-keran partisipasi masyarakat juga mulai dibuka, dari dasar itulah kemudian

memunculkan semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi, artinya mereka ikut dalam proses elektoral tersebut. Jadi kita berpartisipasi dalam elektoral dengan melakukan pemantauan, kita berjejaring dengan masyarakat sipil lain di seluruh Indonesia, tapi memang tidak di setiap pemilu kita berjejaring, karena kita melihat kebutuhan pemilu juga.”

“Untuk pemilu 2024 kita melakukan jejaring karena ada resus atau keterbatasan, misal kita tidak mempunyai aplikasi atau kanal alternatif yang bisa digunakan untuk pemantauan, nah disaat kita berjejaring, ada teman yang membuat aplikasi pemantau tersebut, kita bisa ikut menggunakan termasuk teman-teman jejaring se Indonesia. Selain itu dengan berjejaring bersama teman-teman masyarakat sipil kita juga dapat melihat bermacam-macam sudut pandang celah kecurangan pemilu dari organisasi masyarakat yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu”.

Wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024, Pattiro Semarang berjejaring atau bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komite Pemantau Kebijakan dan Korupsi (KP2K), Themis Indonesia, serta berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya di 10 provinsi. Berdasarkan data yang diberikan, provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Pemilihan daerah ini didasarkan pada analisis awal yang telah dilakukan terkait potensi kecurangan pemilu berdasarkan sebaran daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam

proses pemilu karena memungkinkan adanya pemantauan yang lebih luas di berbagai daerah. Kegiatan pengawalan pemilu tersebut terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pemantauan kecurangan pemilu, liputan jurnalistik investigatif, dan pengembangan kanal aduan dan pendidikan pemilih yang dapat diakses di www.kecuranganpemilu.com. Sebagai langkah awal, ICW pusat mengadakan *workshop* dengan melibatkan pemantau dan jurnalis. Tujuan dari *workshop* ini antara lain yakni untuk menjelaskan agenda pemantauan pemilu 2024 kepada seluruh jaringan pemantau maupun jurnalis, *sharing* agenda inisiatif pemantau di tingkat nasional maupun daerah, dan mendiskusikan potensi kecurangan pemilu, modus, serta strategi pemantauan.

Melalui kegiatan tersebut, kolaborasi masyarakat sipil berupaya mengumpulkan bukti kecurangan pemilu dan menindaklanjutinya dengan melakukan advokasi pelaporan ke instansi negara yang berwenang, seperti pengawas pemilu resmi atau Bawaslu sebagai institusi yang menangani sengketa hasil pemilu. Meski selama ini ada persoalan tindak lanjut aduan publik, langkah ini perlu dilakukan sebagai wujud dorongan masyarakat sipil terhadap integritas pemilu dan perbaikannya ke depan.

Adapun pelaksanaan *workshop* yang telah ditetapkan pada tanggal 22-23 Januari 2024, pukul 09.00-15.00 WIB.

Tabel 6 Susunan Acara

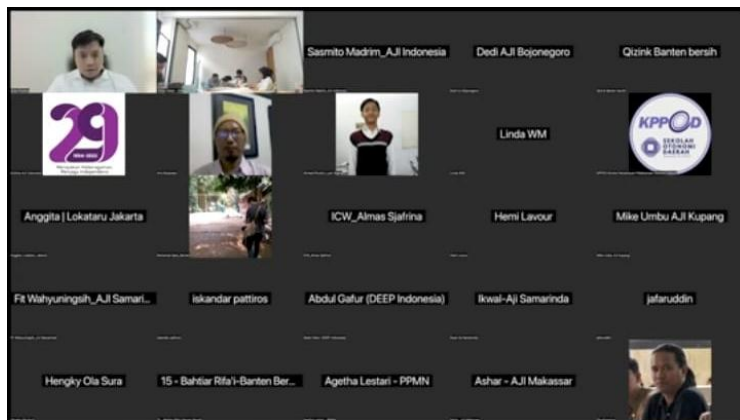
Waktu	Durasi	Kegiatan/ Materi	Pemateri
Hari 1 (Merged Room)			
09.00-09.30	30 menit	Pembukaan dan pengenalan	Fasilitator
09.30-10.30	60 menit	Pengenalan agenda pemantauan kecurangan pemilu Sharing agenda gerakan pemantauan pemilu di daerah pemantau	ICW dan AJI
10.30-12.15	105 menit	Materi I: Titik rawan kecurangan, modus, dan strategi pemantauan pada: Masa kampanye hingga hari tenang Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara	Kahfi Adlan Hafiz, Perludem
12.15-13.15	60 menit	Istirahat	
13.15-14.15	60 menit	Materi II: Teknik dan strategi investigasi dugaan kecurangan pemilu	Aulia Postiera, IM57+
14.15-15.00	45 menit	Diskusi pendalaman	Themis, ICW, AJI
Hari 2			
A. Merged Room (Pemantau dan Jurnalis)			
09.00-09.15	15 menit	Pembukaan, koordinasi pembagian room	Fasilitator

B. Breakout Room (Pemantau)			
09.15-10.15	60 menit	Materi III: Analisis Temuan dan Pengisian form pemantauan	Almas Sjafrina, ICW
10.15-11.15	60 menit	Materi IV: Tindak Lanjut Aduan ke Pengawas Pemilu/ KASN/ lainnya	Ibnu Syamsu / Feri Amsari, Themis
11.15-12.00	45 menit	Administrasi dan pelaporan	AJI
12.00-13.15	75 menit	Istirahat	
C. Breakout Room (Jurnalis)			
09.15-10.15	60 menit	Materi IV: Perencanaan dan pelaksanaan liputan investigatif	Mustafa Silalahi, Tempo
10.15-11.45	90 menit	Materi V: Teknik penulisan in-depth reporting	Sasmito, Ketua Umum AJI
11.45-12.15	30 menit	Administrasi dan pelaporan	AJI
12.15-13.15	60 menit	Istirahat	
D. Merged Room (Pemantau dan Jurnalis)			
13.15-14.15	60 menit	Kolaborasi pokja pemantau-jurnalis di daerah Pemaparan pemantau	Fasilitator

		mengenai rencana daerah pemantauan (di kabupaten/kota mana akan spesifik melakukan pemantauan/ liputan)	
14.15-14.45	30 menit	Pengenalan ragam platform pemantauan pemilu inisiatif CSOs	Themis
14.45-15.00	15 menit	Penutup	Fasilitator

Sumber: Pattiros Semarang

Gambar 4 Rapat Koordinasi Dengan Seluruh Masyarakat Sipil Indonesia



Kerjasama yang dilakukan oleh PATTIRO Semarang dengan masyarakat sipil lainnya merupakan bentuk *civil society* yang berfungsi sebagai pilar demokrasi. *Civil society* dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai pengawas independen terhadap jalannya pemilu, tetapi juga sebagai katalisator dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Kolaborasi PATTIROs dengan organisasi masyarakat sipil lain juga merupakan sebuah pluralitas, di mana berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda bersatu dalam tujuan bersama, yaitu menjaga integritas dan transparansi pemilu. Keberagaman organisasi ini memperkuat pengawasan partisipatif karena masing-masing memiliki keahlian dan perspektif yang dapat saling melengkapi dalam menyoroti berbagai aspek pemilu.

Jaringan antara PATTIRO dengan masyarakat sipil lain juga mencerminkan partisipasi aktif warga negara, karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga oleh masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi. Dengan adanya jaringan pemantauan di 10 provinsi Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi semakin luas dan memungkinkan adanya pemantauan yang lebih menyeluruh terhadap potensi kecurangan, pelanggaran administratif, atau bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Fungsi kritik dan kontrol terhadap kekuasaan menjadi salah satu elemen fundamental dalam *civil society*. Melalui pemantauan yang sistematis dan berbasis data, PATTIROs dan teman-teman masyarakat sipil lain dapat mengungkap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem pemilu ke depan. Kritik yang mereka sampaikan bukanlah bentuk

oposisi terhadap pemerintah, melainkan sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam demokrasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Terakhir, kerjasama ini juga memperkuat norma dan nilai demokrasi, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan adanya pemantauan independen dari civil society, pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Independensi yang dijaga oleh Pattiros dan jejaringnya memastikan bahwa mereka dapat beroperasi tanpa tekanan politik maupun ekonomi, sehingga hasil pemantauan mereka tetap kredibel dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kerja sama antara Pattiros Semarang dan organisasi masyarakat sipil lainnya merupakan wujud nyata dari *civil society* yang aktif, mandiri, dan berkontribusi dalam menjaga serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

3. Materi Pemantauan Pemilu

Selama pelaksanaan kolaborasi dengan masyarakat sipil di seluruh Indonesia, telah diselenggarakan berbagai agenda strategis yang berfokus pada penguatan pengawasan pemilu. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan mendalam mengenai metode pemantauan pemilu, identifikasi celah-celah potensi kecurangan, hingga strategi mitigasi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Selain itu, berbagai organisasi masyarakat sipil yang terlibat turut memberikan materi terkait aspek hukum, transparansi, serta peran aktif warga dalam memastikan proses demokrasi yang bersih. Dengan adanya sesi

diskusi dan pelatihan interaktif, para peserta diharapkan dapat memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan pemantauan yang independen, objektif, dan efektif demi menjaga integritas pemilu di masing-masing wilayah.

Materi-materi yang diberikan oleh beberapa masyarakat sipil seperti ICW, Perludem, AJI, maupun Themis Indonesia dalam rapat kolaborasi, nantinya juga akan membekali pattiro untuk melakukan monitoring bersama relawan demokrasi. Berikut materi dari perludem yang dalam mengenalkan pemantau pemilu mulai dari kampanye hingga rekapitulasi suara:

1.1. Pemantauan kampanye pemilu

Salah satu aspek yang ditekankan adalah politik uang, di mana realitas politik yang berbasis pada kandidat (*candidate-centered*) membuka peluang bagi caleg untuk melakukan transaksi politik melalui jejaring informal. Hal ini sering kali dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan atau sumbangan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi preferensi pemilih. Contoh konkret dari praktik ini dapat dilihat dalam kemasan beras dengan label dan foto salah satu kandidat, yang diidentifikasi sebagai bagian dari politisasi bantuan sosial (Bansos). Ini merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam kompetisi politik.

Gambar 5 Contoh Bansos Sembako Dengan Menempeli Foto Paslon Terkait



Selain itu, pentingnya transparansi dana kampanye. Peserta pemilu sering kali melaporkan anggaran kampanye yang tidak sesuai dengan realitas pengeluaran di lapangan. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat dan lemahnya akuntabilitas dari laporan dana kampanye oleh pasangan calon (Paslon) maupun partai politik. Dalam hal ini, pemantauan terhadap penggunaan dana kampanye menjadi sangat penting, terutama dalam hal iklan politik di media sosial serta aktivitas kampanye di tempat-tempat strategis.

Poin lain yang turut menjadi perhatian adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat (PJ) kepala daerah. Dalam konteks pemilu, ASN dan pejabat pemerintahan harus tetap netral dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memenangkan kandidat tertentu. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan bahwa pejabat daerah dan ASN memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompok politik tertentu, termasuk dalam distribusi bantuan sosial seperti yang ditunjukkan dalam

gambar. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak prinsip keadilan dalam pemilu.

Pentingnya profesionalitas penyelenggara pemilu dalam memastikan proses kampanye yang jujur dan adil. Banyak laporan pelanggaran, seperti ketidaknetralan aparat desa dan kepala desa, yang sering kali diabaikan. Padahal, peran mereka sangat besar dalam membentuk opini masyarakat dan dapat menjadi perantara antara kandidat dan pemilih dalam praktik politik transaksional.

1.2. Problem Dalam Pemungutan Dan Perhitungan Suara

Beberapa kendala utama yang disebutkan meliputi kesalahpahaman dalam penggunaan formulir C6 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang dapat menyebabkan kebingungan dalam administrasi pemungutan suara. Selain itu, pencatatan kehadiran pemilih secara manual juga berdampak pada antrean panjang, yang berpotensi menghambat kelancaran proses pemungutan suara.

Masalah lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketidakjelasan dalam membedakan kategori pemilih ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam administrasi pemilu serta potensi sengketa suara. Selain itu, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, surat suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS, yang dapat menyebabkan suara menjadi tidak sah.

Aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) yang kurang optimal, sehingga dapat menyulitkan pemilih,

terutama bagi kelompok berkebutuhan khusus. Tidak ditempelnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS juga menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat transparansi dan akurasi dalam pemungutan suara. Di sisi lain, lemahnya pengawasan oleh petugas pemantau pemilu hingga proses penghitungan suara selesai menjadi permasalahan krusial yang dapat membuka celah bagi potensi kecurangan.

Gambar 6 Simulasi Pemungutan Suara

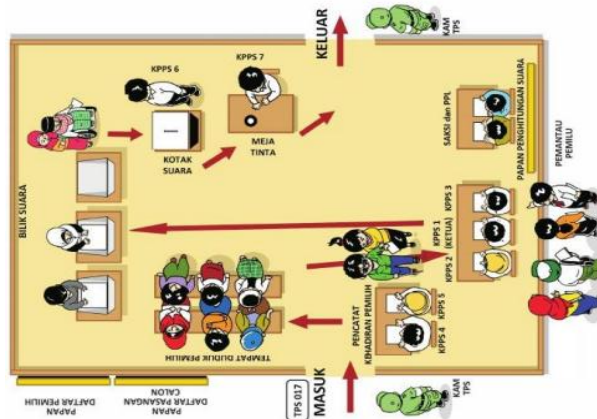


Foto yang terlampir dalam gambar menunjukkan simulasi pemungutan suara dengan beberapa pemilih yang berada di bilik suara KPU. Ini mencerminkan upaya penyelenggara pemilu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur pemungutan suara. Namun, meskipun simulasi ini dilakukan, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta optimalisasi prosedur pemungutan dan penghitungan suara

menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

1.3. Denah Pemungutan Suara

Gambar 7 Denah Bilik Pemungutan Suara



Gambar tersebut menunjukkan denah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta alur proses pemungutan suara dalam pemilu. Denah ini menggambarkan bagaimana pemilih masuk ke TPS, mencatat kehadiran mereka, menerima surat suara, menuju bilik suara untuk mencoblos, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah memilih, lalu keluar dari TPS.

Beberapa elemen penting dalam TPS juga diperlihatkan, seperti kotak suara, bilik suara, serta papan pengumuman yang berisi Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pasangan calon, dan daftar calon legislatif. Selain itu, ada papan penghitungan suara yang akan digunakan dalam

proses rekapitulasi setelah pemungutan selesai. Perlu diingat ketersediaan logistik wajib dalam pemilu, termasuk tinta, formulir hasil penghitungan suara, dan absen pemilih.

Dalam TPS, terdapat beberapa petugas yang bertanggung jawab atas kelancaran pemungutan suara. Terdapat tujuh (7) anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), satu (1) pengawas TPS yang bertugas memastikan proses berjalan dengan jujur dan transparan, serta saksi dari masing-masing peserta pemilu. Selain itu, pemantau pemilu juga diperbolehkan hadir di sekitar TPS, tetapi mereka hanya dapat masuk ke area TPS saat proses penghitungan suara berlangsung.

1.4. Potensi Kesalahan dan Kecurangan pada Tahapan Pemungutan Suara

Beberapa masalah dalam tahapan pemungutan suara meliputi TPS yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, pencetakan KTP secara sporadis dan masif, serta pembuatan surat keterangan (Suket) untuk pemilih di bawah umur. Selain itu, terdapat isu mobilisasi pemilih oleh mereka yang tidak terdaftar di TPS dengan menggunakan Suket atau KTP palsu, serta permasalahan dalam proses pembukaan TPS terkait kelengkapan logistik seperti surat suara dan kotak suara.

Kecurangan lainnya mencakup penyalahgunaan Surat Pemberitahuan Memilih (Form C.6), kesalahan dalam memahami hak memilih antara Form C.6 dan KTP, manipulasi daftar pemilih, serta pengelembungan suara akibat jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan

akumulasi daftar pemilih tetap dan tambahan (DPT, DPTb, dan DPK). Ada juga fenomena kehadiran DPT 100% yang mencurigakan serta intimidasi terhadap saksi dan pemantau.

Tips yang memberikan panduan bagi pemantau pemilu: Pemantau disarankan untuk tiba lebih awal guna menyaksikan pembukaan TPS, mencatat jumlah setiap jenis daftar pemilih, serta menyesuaikan daftar pemilih dengan daftar hadir jika memungkinkan. Selain itu, pemantau diingatkan untuk memahami prosedur pemungutan suara dan dokumen yang harus dimiliki pemilih. Disarankan juga agar pemantau berasal dari warga lokal dengan jaringan yang baik guna mencegah intimidasi. Jika menemukan pelanggaran, pemantau harus mencatatnya dan segera melaporkan kepada Pengawas TPS.

1.5. Potensi Kesalahan dan Kecurangan pada Tahapan Perhitungan Suara

Beberapa bentuk pelanggaran dalam tahapan perhitungan suara meliputi kesalahan dalam penghitungan dan pengurangan suara, kerusakan surat suara agar dianggap tidak sah, serta manipulasi jumlah surat suara tercoblos. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang dihitung dengan daftar pemilih (DPT, DPK, dan DPTb), serta tindakan membuka dan membawa kotak suara secara melawan hukum.

Kesalahan lain yang dapat terjadi adalah penulisan yang keliru dalam Form C.1 Plano (form hasil penghitungan suara), suara sah yang melebihi jumlah daftar pemilih, serta mispersepsi mengenai suara sah dan tidak sah. Untuk mengatasi potensi pelanggaran ini, Pemantau diharapkan

hadir saat penutupan waktu pemilihan dan memantau proses penghitungan suara dengan mencatat daftar hadir serta menyandingkannya dengan data daftar pemilih. Mereka juga harus memperhatikan jumlah surat suara yang tersisa di setiap jenis pemilihan dan memastikan setiap surat suara yang dihitung tidak dirusak. Jika menemukan kesalahan dalam penghitungan yang dilakukan oleh KPPS, pemantau harus segera memprotesnya. Selain itu, mereka disarankan untuk menanamkan persepsi melindungi hak pilih dengan mengupayakan surat suara agar tetap sah berdasarkan intensi pemilih.

1.6. Potensi Kesalahan Dan Kecurangan Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Suara

Beberapa isu yang disoroti termasuk manipulasi hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan penghilangan Form C.1 dari tiap TPS se-kecamatan. Selain itu, perubahan data pada Form C.1 selama rekapitulasi, serta pemantauan yang minim pada proses rekapitulasi di kecamatan, juga dianggap sebagai potensi kecurangan. Praktik jual beli suara caleg yang memindahkan suara dari satu caleg ke caleg lainnya, serta pencurian suara caleg, turut menjadi perhatian. Proses rekapitulasi yang rumit dan panjang disebutkan dapat membuka ruang transaksi yang minim kecurangan.

Beberapa saran bagi pemantau yang diberikan antara lain memantau proses pemindahan logistik dari TPS ke kecamatan, memastikan kotak suara, surat suara, dan Form C.1 dari setiap TPS sampai dengan selamat di kecamatan, serta memanfaatkan aplikasi Sirekap sebagai data penyanding dalam proses rekapitulasi. Selain itu, bekerja

sama dengan pemantau lain dan saksi peserta pemilu di TPS lain sangat dianjurkan untuk mendapatkan data hasil hitung tiap TPS, termasuk data daftar pemilih, daftar hadir, dan surat suara sisa. Pemantau juga diingatkan untuk menjaga suara partai dan caleg dari proses yang bersifat transaksional, demi menjaga integritas hasil pemilu.

Selain materi yang diberikan oleh perludem, adapun buku saku Pemantaua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak 2024 yang telah dilampirkan pada lampiran 4 dan materi investigasi yang diberikan oleh Themis Indonesia. Investigasi merupakan suatu proses penyelidikan yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran terkait suatu kejadian atau dugaan pelanggaran. Dalam konteks pemilu, investigasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Investigasi dugaan kecurangan pemilu bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dapat menguatkan adanya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Berikut beberapa tahapan Investigasi:

1.1. Pengenalan masalah dan perencanaan

Tahap awal investigasi melibatkan pemahaman terhadap aturan pemilu, modus-modus pelanggaran yang mungkin terjadi, serta identifikasi potensi masalah pada berbagai tahapan pemilu, seperti pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Investigator harus menyusun rencana investigasi yang jelas, termasuk sasaran, lingkup, dan metode yang akan digunakan.

1.2. Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti dalam investigasi kecurangan pemilu dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Bukti yang dikumpulkan bisa berupa dokumen fisik, bukti elektronik (video, foto), atau kesaksian pihak terkait. Terdapat beberapa metode pengumpulan bukti, seperti wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan langsung, penyadapan, serta penggunaan sumber terbuka (OSINT). Investigator juga harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan memiliki keabsahan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3. Evaluasi Bukti

Setelah bukti terkumpul, dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut relevan, kompeten, dan cukup dalam membangun argumentasi terkait dugaan kecurangan pemilu. Bukti harus diverifikasi, baik dari segi sumber maupun keabsahannya, sebelum digunakan untuk membangun kesimpulan dalam investigasi.

1.4. Pelaporan

Laporan hasil investigasi harus mencakup latar belakang kasus, kronologi kejadian, modus operandi, pihak yang terlibat, indikasi kecurangan, serta potensi kerugian yang ditimbulkan. Laporan harus disusun secara sistematis agar dapat digunakan oleh pihak berwenang dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu.

1.5. Pentingnya Dokumentasi Digital dalam Investigasi

Dalam investigasi pemilu, penggunaan alat perekam digital seperti *smartphone* sangat penting untuk mengabadikan bukti secara akurat. Investigator harus memastikan bahwa foto atau video yang diambil memiliki metadata yang lengkap, seperti lokasi dan waktu pengambilan gambar. Selain itu, rantai bukti (*chain of custody*) harus dijaga agar bukti tidak mengalami perubahan atau manipulasi yang dapat mengurangi validitasnya di mata hukum.

Investigasi dugaan kecurangan pemilu merupakan upaya penting dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan metode yang sistematis, investigasi dapat membantu mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil. Dokumentasi bukti yang akurat, evaluasi yang cermat, serta pelaporan yang transparan menjadi faktor utama dalam efektivitas investigasi pemilu.

Adapun tindak lanjut atas temuan kecurangan pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu, tidak terdapat satu pun pasal yang secara khusus menjelaskan mengenai kecurangan pemilu. Namun, yang diatur dalam UU Pemilu adalah pelanggaran pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 454, yang menyatakan bahwa pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan pelanggaran maupun laporan pelanggaran pemilu. Berdasarkan Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu.

Pelanggaran pemilu dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran

administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara yang didasarkan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugasnya. Pelanggaran administratif pemilu berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administratif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu merujuk pada tindakan pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, ketiga jenis pelanggaran ini dapat dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

Pelanggaran administratif pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam setiap tahapan pemilu. Objek dari pelanggaran administratif pemilu mencakup tindakan yang melanggar mekanisme penyelenggaraan pemilu dan telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022. Sementara itu, sengketa proses pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 466 UU Pemilu, meliputi sengketa antar peserta pemilu maupun sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat adanya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa bersifat final dan mengikat, kecuali dalam beberapa hal, seperti verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta penetapan pasangan calon.

Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam workshop bersama masyarakat sipil juga menyampaikan materi paduan pemantauan Korupsi pemilu yang pada intinya menjelaskan:

1.1. Korupsi dalam Pemilu

Korupsi pemilu mencakup praktik penyalahgunaan wewenang dan sumber daya untuk menguntungkan pihak tertentu dalam kontestasi pemilu. Praktik ini melemahkan demokrasi karena membuat pemilih tidak memiliki pilihan yang benar-benar bebas dan adil. Beberapa bentuk korupsi pemilu yang sering terjadi meliputi: *Pertama*, Manipulasi aturan pemilu, di mana regulasi diubah untuk menguntungkan kandidat tertentu atau membatasi akses bagi lawan politik. *Kedua*, Penyalahgunaan sumber daya negara, seperti keterlibatan aparat pemerintah dalam kampanye, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik, dan fasilitas pemerintah yang dipakai oleh kandidat petahana. *Ketiga*, Politik uang, di mana kandidat atau tim sukses menggunakan dana besar untuk membeli suara pemilih atau mempengaruhi keputusan penyelenggara pemilu. *Keempat*, Penguasaan media, terutama oleh pemilik modal yang memiliki kepentingan politik, sehingga pemberitaan menjadi tidak netral dan cenderung memihak kandidat tertentu. Korupsi dalam pemilu tidak hanya merugikan lawan politik, tetapi juga menghilangkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, pemantauan pemilu menjadi salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi bentuk-bentuk kecurangan ini.

1.2. Manipulasi Dana Kampanye

Salah satu aspek penting dalam pemilu adalah pendanaan kampanye, yang seharusnya transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, banyak kandidat dan partai politik yang memanipulasi laporan dana kampanye dengan berbagai cara, seperti: *Pertama*, menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, misalnya dari perusahaan asing, organisasi kriminal, atau pengusaha yang mengharapkan keuntungan setelah kandidat menang. *Kedua*, menyembunyikan identitas donatur agar tidak terdeteksi adanya konflik kepentingan. *Ketiga*, menggunakan dana negara atau fasilitas publik untuk kampanye, yang sering terjadi pada kandidat petahana. *Keempat*, menggelembungkan atau mengurangi laporan pengeluaran kampanye, untuk menghindari batasan belanja yang ditetapkan oleh undang-undang. Kurangnya transparansi dalam pelaporan dan audit dana kampanye membuat praktik ini sulit terdeteksi. Oleh karena itu, pemantauan dana kampanye menjadi salah satu elemen krusial dalam pengawasan pemilu.

1.3. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara

Buku ini juga menyoroti bagaimana sumber daya negara sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. Bentuk penyalahgunaan ini bisa berupa: *Pertama*, penggunaan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, gedung pemerintahan, dan anggaran negara untuk mendukung kampanye kandidat tertentu. *Kedua*, mobilisasi birokrasi, di mana ASN (Aparatur Sipil Negara) dipaksa untuk

mendukung kandidat tertentu atau bahkan diancam jika tidak mengikuti perintah. *Ketiga*, penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk menarik simpati masyarakat dan meningkatkan elektabilitas kandidat petahana. Penggunaan sumber daya negara untuk kampanye menghilangkan persaingan yang adil dan memberikan keuntungan besar bagi kandidat petahana. Oleh karena itu, pemantau pemilu harus mengawasi praktik ini agar pemilu tetap berjalan secara demokratis.

1.4. Politik Uang dalam Pemilu

Salah satu bentuk kecurangan yang paling umum dalam pemilu adalah politik uang. Dalam buku ini dijelaskan beberapa bentuk politik uang yang sering terjadi, antara lain: *Pertama*, *Note Buying* (Pembelian Suara). Kandidat memberikan uang, barang, atau janji tertentu kepada pemilih agar memilihnya. *Kedua*, *Vote Brokers* (Perantara Suara), Orang yang bertindak sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih, mengatur distribusi uang atau bantuan lainnya. *Ketiga*, pemberian uang atau barang kepada penyelenggara pemilu, seperti anggota KPU dan Bawaslu, agar memanipulasi hasil pemungutan suara. Politik uang sangat berbahaya karena menciptakan ketergantungan pemilih pada bantuan finansial jangka pendek, alih-alih memilih berdasarkan program kerja dan kapabilitas kandidat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap praktik politik uang sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.

1.5. Teknik Pemantauan Pemilu

Buku ini memberikan pedoman tentang cara melakukan pemantauan pemilu secara efektif, yang mencakup beberapa teknik utama: *Pertama*, pemantauan langsung di TPS, untuk memastikan tidak ada intimidasi terhadap pemilih, politik uang, atau manipulasi penghitungan suara. *Kedua*, Analisis laporan dana kampanye, untuk melihat apakah ada kejanggalan dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kandidat. *Ketiga*, Pemantauan media dan iklan kampanye, untuk mendeteksi apakah ada penyalahgunaan media untuk kepentingan kandidat tertentu. *Keempat*, Pelaporan dan dokumentasi bukti kecurangan, melalui pengumpulan data, foto, video, dan laporan tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu.

1.6. Pelaporan dan Advokasi Hasil Pemantauan

Jika pemantau menemukan pelanggaran pemilu, buku ini menjelaskan bagaimana mekanisme pelaporan yang harus dilakukan. Beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain: *Pertama*, Melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu, baik di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten/kota. *Kedua*, Mengajukan keberatan ke KPU, jika ada indikasi manipulasi daftar pemilih atau hasil pemilu. *Ketiga*, Melaporkan ke kepolisian, jika pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan tindak pidana pemilu, seperti politik uang atau intimidasi.

Selain itu, dalam buku pedoman pemantauan ini juga menekankan pentingnya advokasi publik untuk mendorong

transparansi dan keadilan dalam pemilu. Dengan mengungkap temuan pelanggaran ke media dan masyarakat, diharapkan ada tekanan sosial yang kuat untuk memastikan bahwa pelanggaran pemilu ditindaklanjuti dengan serius.

Dengan adanya pemantauan yang efektif, pemilu tidak hanya menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi juga alat untuk menyingkirkan politisi korup dan memilih pemimpin yang memiliki integritas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu harus terus ditingkatkan agar demokrasi di Indonesia semakin kuat dan berkualitas.

4. Perekrutan Relawan Demokrasi Pattiwo Semarang

Mengingat akan keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam cakupan pengawasan di kota Semarang, Salah satu strategi utama Pattiwo dalam menjalankan pemantauan pemilu adalah perekrutan relawan demokrasi. Relawan ini direkrut dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, kelompok perempuan maupun masyarakat umum, dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Selain untuk memperluas jangkauan pemantauan, perekrutan relawan dilakukan sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya proses pemilu. Dengan adanya jumlah relawan yang semakin banyak, diharapkan pemantauan di kota Semarang semakin luas dan menyeluruh serta dapat menjadi agen perubahan.

Beberapa pernyataan tersebut dijelaskan dalam wawancara penelitian yang dilakukan dengan pak Iskandar, selaku wakil direktur pattiwo Semarang yang mengatakan;

“konsep pemantauan kita juga berjejaring dengan masyarakat sipil lain seperti ICW, Perludem, AJI, KP2K dan masyarakat sipil lainnya di seluruh Indonesia, dengan diketuai oleh ICW pusat yang berada di Jakarta. Untuk pelaksanaan program pemantauan dari pattiro sendiri pada pemilu 2024, melihat semakin kompleksnya kecurangan pemilu dan kurangnya sumber daya manusia, maka kita sepakat untuk merekrut relawan dari luar pattiro dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana hal ini dilakukan bukan hanya sekedar memantau pemilu saja, tetapi juga memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat yang ikut menjadi relawan demokrasi pattiro. Pada saat berjejaring dengan masyarakat sipil diseluruh indonesia, ICW pusat selaku ketua dari adanya kerja sama ini akan memberikan monitoring terlebih dahulu kepada perwakilan daripada masyarakat sipil yang kemudian nantinya menjadi bekal kita untuk memonitoring para relawan demokrasi pattiro semarang”.

Dijelaskan dalam wawancara tersebut bahwa sebagai bagian dari strategi baru, Pattiro membentuk relawan demokrasi yang bertugas untuk mendukung proses pengawasan pemilu. Relawan ini dipilih dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, yang memiliki semangat untuk mengawal jalannya demokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Pattiro Semarang menginisiasi perekrutan relawan dengan pembuatan pamflet yang disebarakan melalui kanal media sosial pattiro, relawan pattiro maupun melalui ajakan secara langsung oleh teman-teman relawan pattiro. Pamflet tersebut berisi ajakan untuk berpartisipasi menjadi pemantau dengan beberapa persyaratan yang sangat mudah.

Relawan-relawan ini nantinya akan diberdayakan tanpa adanya pembiayaan, jadi kegiatan yang dilakukan benar-benar

murni atas kesadaran akan pentingnya pengawasan partisipatif dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Hal ini sesuai dengan karakteristik *Civil Society* yakni kemandirian dan independensi.

Gambar 8 Pamflet Perekrutan Relawan Demokrasi Pattiros Semarang



Dalam perspektif *civil society*, perekrutan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan bentuk pemberdayaan yang sangat penting, karena *civil society* harus mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan membentuk dan merekrut sejumlah relawan demokrasi, Pattiros tidak hanya meningkatkan jumlah pemantau pemilu, tetapi juga memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Relawan yang telah dilatih akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengawasan

pemilu, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai agen pengawasan demokrasi.

Selama proses perekrutan berlangsung, sebanyak 15 orang dari kalangan mahasiswa dan 8 dari kelompok perempuan mendaftarkan diri sebagai relawan demokrasi pattiro semarang. Para peserta pendaftar adalah mereka yang memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pamflet. Jumlah anggota relawan demokrasi pattiro semarang kini menjadi 31 anggota. Penerimaan dan perekrutan relawan dilakukan pada tanggal 01 Februari 2023 dengan diskusi *launching*.

5. Pembuatan Posko Pengaduan

PATTIRO Semarang mendirikan posko pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu secara langsung. Posko ini juga berfungsi sebagai pusat informasi dan advokasi bagi warga yang menemukan indikasi pelanggaran, seperti politik uang, manipulasi suara, ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan berbagai kecurangan lainnya. Dengan lokasi yang strategis, yakni tepat di depan kantor PATTIRO Semarang, posko ini mudah diakses oleh masyarakat yang ingin menyampaikan laporan secara tatap muka.

Gambar 9 Gambar Banner Posko Pengaduan



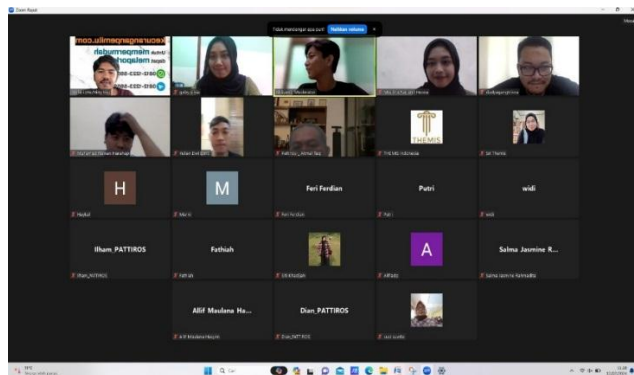
Selain itu, posko ini juga menyediakan berbagai kanal pelaporan, termasuk link, layanan telepon dan media sosial, untuk mempermudah masyarakat dalam mengadukan temuan mereka tanpa harus datang langsung ke lokasi. Tim yang bertugas di posko terdiri dari para relawan dan pemantau independen yang telah dibekali dengan pelatihan mengenai regulasi pemilu serta mekanisme pelaporan yang efektif. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau aparat penegak hukum jika diperlukan. Dengan adanya posko ini, PATTIRO Semarang berupaya memperkuat pengawasan partisipatif dalam pemilu, memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan, serta mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu.

B. Bentuk Kegiatan Relawan Demokrasi Pattiro Semarang Dalam Mejalankan Pemantauan

1. Pembekalan dan Pelatihan Materi Terkait Kecurangan Pemilu

Sebelum turun ke lapangan untuk mengawasi jalannya pemilu, para relawan demokrasi diberikan pelatihan yang mencakup materi dan modul-modul tentang berbagai celah kecurangan pemilu. Materi yang diberikan kepada para relawan merupakan kumpulan informasi yang telah disusun berdasarkan hasil diskusi dan pengalaman berbagai organisasi masyarakat sipil saat berjejaring. Dengan materi tersebut, PATTIRO Semarang berupaya membekali relawan dengan pemahaman yang komprehensif terkait modus-modus kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses pemilu, seperti politik uang, manipulasi daftar pemilih, penyalahgunaan wewenang, hingga ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Gambar 10 Gambar Pelatihan dan Pembekalan Relawan Demokrasi Secara Online



Pelatihan ini diselenggarakan secara daring (*online*) untuk memastikan seluruh relawan dapat berpartisipasi tanpa terkendala jarak dan waktu. Keputusan ini diambil karena jumlah relawan yang dapat hadir secara langsung sangat terbatas, sehingga pelatihan daring menjadi solusi yang lebih efektif dan inklusif. Dalam pelaksanaannya, pelatihan diikuti oleh seluruh relawan demokrasi yang berjumlah 32 orang, terdiri dari 15 mahasiswa, 8 anggota kelompok pendamping perempuan, serta 9 relawan internal dari PATTIRO Semarang sendiri. Selama pelatihan, para peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis tetapi juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menganalisis berbagai studi kasus mengenai potensi kecurangan yang terjadi di lapangan.

2. Turun Lapangan

Setelah mendapatkan pelatihan intensif mengenai prinsip-prinsip demokrasi, regulasi pemilu, serta teknik pemantauan yang efektif, para relawan demokrasi yang direkrut oleh PATTIRO Semarang diterjunkan ke lapangan untuk menjalankan tugas mereka secara langsung. Mereka memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan bebas dari pelanggaran. Dengan pemahaman yang telah mereka peroleh selama pelatihan, para relawan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kecurangan dan memberikan laporan yang akurat serta sistematis kepada lembaga terkait.

Salah satu fokus utama dalam pemantauan adalah masa kampanye, yang merupakan periode krusial dalam proses demokrasi. Kampanye yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti debat terbuka, pertemuan akbar, hingga konser musik, sering kali menjadi ajang bagi praktik-praktik yang tidak sesuai

dengan aturan pemilu. Relawan bertugas untuk mencatat segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama kampanye, termasuk penggunaan fasilitas negara oleh kandidat petahana, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), serta penyebaran informasi menyesatkan yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih. Mereka juga mengawasi kemungkinan adanya tekanan terhadap kelompok masyarakat tertentu agar memilih kandidat tertentu, serta praktik politik uang yang kerap terjadi di berbagai daerah.

Gambar 11 Gambar Pemantauan Masa Kampanye



Sumber: Pattiro Semarang

Selain memantau jalannya kampanye, relawan juga berperan dalam pengawasan selama masa tenang, yaitu periode di mana segala bentuk aktivitas kampanye harus dihentikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Masa tenang menjadi sangat penting karena sering kali terdapat upaya terselubung dari peserta pemilu untuk tetap memengaruhi pemilih melalui penyebaran propaganda secara diam-diam atau praktik politik uang yang

dilakukan secara lebih tertutup. Relawan demokrasi bertugas untuk mengawasi kemungkinan adanya distribusi bahan kampanye tersembunyi, pemasangan spanduk ilegal, hingga upaya lain yang dapat merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Pada hari pemungutan suara, relawan ditugaskan mengawasi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) mereka masing-masing di Kota Semarang untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai prosedur. Kehadiran mereka di TPS bertujuan untuk meminimalisir potensi manipulasi suara, memastikan setiap pemilih dapat menggunakan hak suaranya tanpa tekanan, serta mencatat jika terjadi kejanggalan dalam perhitungan suara. Mereka juga mengawasi kelancaran distribusi logistik pemilu, seperti surat suara dan tinta pemilih, guna menghindari kemungkinan adanya kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, relawan bertugas untuk mendokumentasikan kejadian tersebut dan merekap hasil temuan sebelum diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya.

Gambar 12 Gambar Pemantauan Langsung di TPS



Sumber: Pattiro Semarang

Pemantauan yang dilakukan oleh relawan demokrasi tidak berhenti sampai pada pemungutan suara saja, tetapi berlanjut hingga masa rekapitulasi suara. Relawan demokrasi ditugaskan untuk terjun di beberapa kecamatan kota semarang untuk menyaksikan secara langsung perhitungan surat suara. Beberapa kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Ngaliyan
2. Kecamatan Tugu
3. Kecamatan Semarang Barat
4. Kecamatan Semarang Tengah
5. Kecamatan Semarang Selatan
6. Kecamatan Gayamsari
7. Kecamatan Tembalang

Pada beberapa kecamatan tersebut, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian prosedur yang dilakukan saat rekapitulasi suara berlangsung. Selain itu, kesesuaian hasil rekapitulasi juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika proses pemantauan berlangsung, seperti perbedaan suara. Perhitungan suara harus dilakukan secara terbuka dengan melakukan live streaming didalamnya, apabila terdapat DPT yang tidak melakukan live saat rekapitulasi berlangsung, aka hal tersebut bisa masuk dalam pelanggaran.

Gambar 13 Gambar Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara



Sumber: Pattiro Semarang

3. Merekap Temuan Hasil Pemantauan Lapangan Maupun Temuan Sosial Media

Dalam menjalankan pemantauan lapangan, setiap temuan terkait dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan oleh relawan segera dicatat dan dimasukkan ke dalam tautan spreadsheet yang telah disediakan. Pencatatan ini dilakukan secara sistematis untuk

memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran terdokumentasi dengan baik, termasuk waktu, lokasi, serta bukti pendukung seperti foto atau video. Setelah seluruh data terkumpul, temuan-temuan tersebut akan direkapitulasi dan disortir berdasarkan jenis pelanggaran serta tingkat urgensinya. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis serta menentukan tindakan lebih lanjut yang perlu diambil, dengan melaporkannya pada pihak berwajib atau bawaslu. Data-data yang ditemukan oleh relawan berupa:

Tabel 7 Data-Data Temuan Lapangan dan Non Temuan

No	Jenis kecurangan	Pasal
1	Pemasangan Apk tidak sesuai ketentuan	Pasal 70 Ayat (1) h PKPU No. 15 Tahun 2023
2	Intimidasi	Pasal 280 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017
3	Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye	Pasal 280 Ayat (1) h UU
4	Pergeseran suara	Pasal 17 Ayat (1) PKPU
5	Netralitas aparatur	Pasal 9 UU ASN No. 5 Tahun 2014
6	Ketertutupan informasi pemilu	Pasal 2 f PKPU No. 15 Tahun 2023

Beberapa temuan tersebut selanjutnya disortir kembali dengan mempertibangkan syarat sesuai dengan ketentuan

pelaporan yang berlaku. Karena lembaga pattiro semarang tidak mendaftarkan diri sebagai pemantau melainkan berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil di 10 provinsi di Indonesia, maka pelaporan hasil temuan pelanggaran tersebut tidak bisa mengatasnamakan lembaga, yakni menggunakan identitas independent ketua relawan demokrasi.

Gambar 14 Gambar Pelaporan Temuan Pelanggaran ke Bawaslu Jateng



Sumber: Pattiro Semarang

PATTIRO Semarang, selain bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia, mereka juga berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil di kota Semarang, terutama dengan LP2KKN, AJI, dan ICW. Tidak hanya Pattiro Semarang, organisasi masyarakat sipil yang berjejaring bersama Pattiro di kota Semarang tersebut juga melakukan pemantauan secara independent tanpa campur tangan negara atau Bawaslu. Dalam pelaporannya, hasil temuan pemantauan dilaporkan oleh bapak Ahmad Iskandar selaku wakil direktur sekaligus ketua relawan

demokrasi PATTIRO Semarang dan bapak roni selaku ketua organisasi LP2KKN ke pihak bawaslu dengan identitas independent atau tidak mengatas namakan lembaga organisasi, hal ini dikarenakan mereka tidak terdaftar sebagai pemantau secara resmi dibawah naungan bawaslu. Namun hal tersebut bukan menjadi masalah organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan maupun pelaporannya, hanya saja mereka yang tidak terdaftar sebagai pemantau dalam data bawaslu, tidak bisa melaporkan dengan mengatasnamakan lembaga tersebut.

Jenis laporan hasil peantauan yang diserahkan oleh Pattiro maupun lp2kkn secara resmi hanya satu kasus saja yakni terkait pergeseran surat suara yang terjadi di kecamatan tembalang.

Gambar 15 Laporan Resmi Hasil Pemantauan



Sekretariat : Jl. Pajandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : sel.jateng@bawaslu.go.id

FORMULIR LAPORAN PERBAIKAN

Nomor:

1. Identitas Pelapor 1:

Nama	: Ronny Maryanto Romadji
Tempat/Tgl Lahir	: Semarang/8 September 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
f. Alamat	: Jl. Durian I Nomor 21 Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
No.Telp/HP	: 087876569935
E-Mail	: pemantaujateng2024@gmail.com
- Identitas Pelapor 2:

Nama	: Iskandar Saharudin
Tempat/Tgl Lahir	: Magelang/11 Juni 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Swasta
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
f. Alamat	: Jl. Durian I Nomor 21 Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
No.Telp/HP	: 085260450446
E-Mail	: iskandar.patos@gmail.com
2. Identitas Terlapor 1

a. Nama	: 1. Sukirman (Ketua PPK),
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
- Identitas Terlapor 2

a. Nama	: Risky Ardiansyah(anggota PPK),
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
No.Telp/HP	: -

Identitas Terlapor 3	
a. Nama	: Aryanto(anggota PPK),
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 4	
a. Nama	: Rahardian Salman Alfarizi (anggota PPK),
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 5	
a. Nama	: Ramdan Fitrisal Razak(anggota PPK).
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 6	
a. Nama	: Riyadi(Ketua Panwaslu Kecamatan Tembalang).
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 7	
a. Nama	: Anggota Panwaslu Kecamatan Tembalang
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 8	
a. Nama	: (Anggota Panwaslu Kecamatan Tembalang)
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 9	
a. Nama	: (Anggota Panwaslu Kecamatan Tembalang)
b. Alamat	: Jl. Bulusan Selatan No.38 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang

No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 10	
a. Nama	: Arif Rahman (Ketua Bawaslu Kota Semarang)
b. Alamat	: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Kec. Semarang Utara Kota Semarang
c. No.Telp/HP	: 081316665996 Silvania Susanti (Kordiv Penanganan Pelanggaran)
Identitas Terlapor 11	
a. Nama	: Silvania Susanti (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang)
b. Alamat	: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Kec. Semarang Utara Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 12	
a. Nama	: Silvania Susanti (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang)
b. Alamat	: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Kec. Semarang Utara Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 13	
a. Nama	: M Ulil Haq (Caleg No. 1 DPRD Kota Semarang Partai Golkar)
b. Alamat	: Jl. Veteran No. 32 Mugasari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
Identitas Terlapor 14	
a. Nama	: Junaidi (Koordinator Saksi Partai Golkar Kec. Tembalang)
b. Alamat	: Jl. Veteran No. 32 Mugasari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
No.Telp/HP	: 082220031404
Identitas Terlapor 15	
a. Nama	: Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang)
b. Alamat	: Jl. Pemuda No.175 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
No.Telp/HP	: -
1. Peristiwa yang dilaporkan:	
Peristiwa	: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tembalang
Tempat Kejadian	: Kantor Kecamatan Tembalang

- Hari dan Tanggal Kejadian : Rabu 21 Februari 2024 hingga Rabu 28 Februari 2024
- Hari dan Tanggal diketahui : Selasa, 12 Maret 2024
2. Saksi –saksi:
- (1) Nama : Mararas Apuwara (Caleg Nomor 2 Partai Golkar DPRD Kota Semarang)
- AlamaAlamat : Jl. Veteran No. 32 Mugasari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
- No.Telp/Hp : -
- (2) Nama : Asep (Saksi Partai PKS)
- AlamaAlamat : Jl. Kelud No. 46 Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang
- No.Telp/Hp : 085226004426
3. Bukti-Bukti:
1. Video rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat Kota Semarang, link file bukti:
https://drive.google.com/drive/folders/14AnkRXCakBIUxCGO89rskbLSLgNuXu2v?usp=share_link
 2. Tabel perbandingan suara antara C Hasil Salinan TPS dengan D Hasil di Kecamatan Tembalang, link file bukti:
https://drive.google.com/drive/folders/1WZlinoVTeGVKWTZ9mEW0oYntsRJ5W1gl?usp=share_link
 3. D Hasil Kecamatan Tembalang, link file bukti:
https://drive.google.com/drive/folders/1XK7bbF931RJrrW4uEcRfxoK3flp7dBfh?usp=share_link
 4. C Hasil Salinan TPS di Kecamatan Tembalang, link file bukti:
https://drive.google.com/drive/folders/17JZsRMZxoe5bFqKpSM6DFPEp5aOf6hcT?usp=share_link
 5. Berita Laporan Caleg Golkar, link bukti berita:
<https://halosemarang.id/lengkapi-bukti-dugaan-kecurangan-caleg-golkar-minta-rekapitulasi-pileg-di-kecamatan-tembalang-diulang>
 6. Berita Intimidasi Pemantau, link bukti berita:
<https://www.metropos.id/2024/02/24/relawan-pemantau-pemilu-mengaku-diintimidasi-ppk-dan-panwaslu-saat-rekapitulasi-suara/>
 7. Bukti tambahan, **"Kronologi Pergeseran Suara Tidak Sah ke Suara Sah Partai PDIP pada Hasil Rekapitulasi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Keterangan Saksi PKS"**
 8. "Foto Tampilan Layar LCD Pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tembalang"
4. Uraian kejadian:
- Temuan ini berawal dari informasi yang kami dapatkan pada tanggal 12 Maret 2024 yang menginformasikan bahwa laporan dugaan penggeseran suara di Kecamatan Tembalang dihentikan oleh Bawaslu Kota Semarang. Dari informasi tersebut kami mencoba untuk memastikan dugaan penggeseran suara tersebut dengan melakukan pengecekan melalui video youtube Rapat Pleno Terbuka Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Hari Ke-4 Oleh KPU Kota Semarang (Bukti 1) melalui link

video (menit ke 1.54.49) tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kota Semarang untuk dilakukan koreksi data atas rekomendasi Bawaslu Kota Semarang di Partai Nomor 4, data yang di koreksi besarnya cukup signifikan hampir 1000 suara. Dari video tersebut kami mencoba untuk melihat data real di C Hasil TPS (Bukti 4) dengan D Hasil rekapitulasi Kecamatan Tembalang (Bukti 3) dengan menuangkan di table selisih suara Partai Golkar untuk DPRD Kota Semarang (Bukti 2). Dari hasil perbandingan dalam table selisih tersebut ditemukan adanya selisih suara antara data C Hasil TPS dengan D Hasil Kecamatan hampir diseluruh TPS di seluruh Kelurahan se Kecamatan Tembalang. Selisih tersebut terjadi karena adanya pergeseran suara dari perolehan suara Partai dari suara caleg no 8 (Paling Abiyasa) diberikan kepada suara caleg no 1 (M. Ulil Haq). Pada hari akhir sebelum rekapitulasi ditutup tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.00WIB beberapa saksi Parpol telah melakukan protes atas adanya pergeseran suara tersebut dan dilakukan skorsing dan sekitar pukul 19.00WIB Caleg nomor 2 Partai Golkar melaporkan hal ini kepada Panwaslu Kecamatan Tembalang namun tidak diterima dengan alasan sudah diluar jam kerja dan diminta untuk melaporkan esok hari. Hingga proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tembalang berakhir data tersebut tidak diperbaiki oleh PPK. Pergeseran suara ini diduga dilakukan oleh oknum PPK bersama PPS dan didukung oleh Panwaslu karena mengetahui pergeseran suara tersebut namun tidak melakukan saran perbaikan terhadap PPK sebelum ditetapkan hasil rekapitulasi tersebut.

Pasca rekapitulasi tanggal 29 Februari 2024 Caleg Nomor 2 Partai Golkar melaporkan dugaan kecurangan pergeseran suara tersebut ke Bawaslu Kota Semarang (Bukti 5), laporan tersebut diterima sesuai dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 006/LP/PL/Kota/14.01/II/2024. Dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan perbaikan data oleh KPU Kota Semarang seperti dalam video Bukti 1, namun dugaan kecurangan yang mengarah pada dugaan tindak pidana dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Semarang. Informasi yang kami dapatkan bahwa KPU Kota Semarang bersama Bawaslu Kota Semarang hanya menindaklanjuti dengan melakukan koreksi data.

Disamping pergeseran suara DPRD Kota Semarang khususnya partai Golkar pergeseran juga terjadi pada hasil rekapitulasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan modus menggeser jumlah suara tidak sah dimasukkan pada suara sah dari Partai PDIP sejumlah kurang lebih 5700 suara sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang saksi Partai PKS yang mengikuti proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tembalang seperti yang tertuang dalam bukti 7 kesaksian **"Kronologi Pergeseran Suara Tidak Sah ke Suara Sah Partai PDIP pada Hasil Rekapitulasi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Keterangan Saksi PKS"**

Mendukung informasi temuan tersebut sebelumnya tanggal 23 Maret 2024 juga terjadi pelanggaran mendokumentasikan kegiatan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tembalang oleh oknum PPK/PPS dan disertai dengan intimidasi oleh Panwaslu Kelurahan Jangli bernama Rivan kepada pemantau mahasiswa bernama Haris Zaki dengan pernyataan "mau hapus fotonya atau saya banting HP nya". Pelanggaran mendokumentasikan tersebut juga terjadi hingga tanggal 26 Maret 2024 yang dialami oleh awak media RMOL dan INEWS saat menyaksikan rekapitulasi dan mendapat teguran dari oknum

Dari hasil penelusuran tersebut kami mendugaan kesengajaan penggeseran suara tersebut yang dilakukan oleh oknum PPK dan/atau PPS di Kecamatan Tembalang selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tembalang sekitar tanggal 23 Februari 2024 hingga ditetapkan hasil Rekapitulasi tanggal 28 Februari 2024, dengan bukti pergeseran suara yang terlihat berpola dengan menggeser suara partai dan caleg nomor 8 diberikan kepada caleg nomor 1 Partai Golkar. Kami juga menduga adanya permintaan dari caleg atau pihak tertentu untuk melakukan penggeseran suara tersebut.

Penggeseran suara tersebut diduga juga didukung oleh Panwaslu Kecamatan Tembalang karena diduga mengetahui adanya penggeseran suara tersebut namun tidak melakukan saran perbaikan sebagaimana menjadi kewenangannya. Begitu juga saksi partai Golkar juga diduga lalai karena yang tidak meminta koreksi terkait adanya penggeseran data tersebut.

Pada laporan ini kami juga menduga KPU Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang tidak profesional didalam menyelesaikan dugaan kecurangan tersebut karena hanya mengoreksi data namun oknum-oknum penyelenggara yang telah melakukan kecurangan tersebut tidak menundak lanjuti adanya dugaan pelanggaran pidana maupun kode etik penyelenggara pemilu dan memberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Dilaporkan di : Semarang
Hari dan Tanggal : Jumat/ 15 Maret 2024
Pukul :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

Sumber: Pattiro Semarang

Temuan hasil pemantauan yang dilakukan relawan demokrasi tidak semuanya dilaporkan kepada bawaslu atau pihak berwajib, hal tersebut didasarkan pada masih kurang lengkapnya bukti dalam penemuan mereka. Ketika melaporkan temua

kecurangan namun bukti yang dikumpulkan kurang lengkap, hal tersebut justru akan menimbulkan fitnah apabila pihak bersalah tidak mengakui karna kurangnya bukti yang jelas. Namun, selain melaporkan secara resmi, pattiro bersama lp2kkn telah memberikan informasi awal kepada bawaslu jateng terkait temuan relawan berupa intimidasi ketika rekapitulasi suara berlangsung oleh petugas PPL. Hal ini dilakukan karena urgensi akan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. DIijelaskan dalam peraturan Bawaslu, KPU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012 dan No. 01/2012 yang berisi bahwasannya pemilu dilakukan dengan asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas. Maka dari itu, pattiro semarang menginisiasi dengan memberikan informasi awal kepada bawslu dengan bukti seadanya.

Hasil dari informasi awal tersebut, pihak bawaslu memberikan teguran secara ringan kepada petugas rekapitulasi suara agar perhitungan suara pada hari berikutnya dilakukan secara terbuka. Hal tersebut disampaikan oleh pak Muklis Raya selaku direktur program pattiro dalam wawancara;

“ketika perhitungan suara berlangsung, salah satu relawan kita ada yang terkena intimidasi di kecamatan tembalang. Alasannya karena menyaksikan rekapitulasi perhitungan suara, padahal kan seharusnya kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka. Atas kegagalan akan ketidak terbukaan terebut, kita dari pihak pattiro memberikan informasi awal kepada bawaslu jateng bahwasannya ada kesalahan saat rekapitulasi suara ditempat tersebut, agar segera ditindak lanjuti. Setelah laporan sampai ke bawaslu jateng, mereka menyampaikan permasalahan tersebut kepada bawaslu kota agar segera dievaluasi. Kita dapat bandingkan ketika pilkada kemarin, petugas rekapitulasi masih dengan orang yang sama, namun ada perbaikan dalam hal keterbukaan perhitungan suara. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya

meskipun kecurangan pemilu masih terus ada seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, namun sedikit demi sedikit setidaknya kita bisa melakukan perubahan daripada tidak sama sekali”.

Kasus intimidasi terhadap relawan pemantau pemilu saat rekapitulasi suara di Kecamatan Tembalang mencerminkan masih adanya tantangan dalam mewujudkan pemilu yang transparan. Padahal, menurut regulasi proses ini seharusnya berlangsung terbuka untuk memastikan akuntabilitas hasil pemilu. Kejadian ini menunjukkan bahwa masih terdapat pihak yang berupaya membatasi akses informasi, yang jika dibiarkan dapat melemahkan pengawasan independen serta membuka celah bagi kecurangan.

Sebagai lembaga pemantau pemilu, PATTIRO Semarang bertindak cepat dengan melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada Bawaslu Jawa Tengah, yang kemudian meneruskan kasus tersebut ke Bawaslu Kota untuk evaluasi lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Meskipun mekanisme pengawasan berjalan, efektivitas penanganan kasus semacam ini masih menjadi pertanyaan, terutama dalam mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang. Perubahan dapat dirasakan ketika pilkada pada tahun 2024, dimana petugas yang menjadi pelaku intimidasi masih menjadi ditugaskan untuk melakukan perhitungan suara, namun ada perbedaan didalamnya yakni mereka sudah melakukan keterbukaan dalam melaksanakan kegiatan perhitungan suara tersebut.

Selain melaporkan hasil pemantauan ke pihak bawaslu, patti-ro juga melaporkan temuan kepada ICW Pusat untuk

pendataan, mengingat kolaborasi organisasi masyarakat sipil di 10 provinsi diketuai oleh ICW.

4. Evaluasi

Setelah melaksanakan tugasnya sebagai pemantau pemilu independent, relawan demokrasi pattiro semarang pastinya banyak menghadapi tantangan dan kekurangan. Atas dasar tersebut, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan evaluasi bersama yang diikuti oleh seluruh relawan demokrasi pattiro semarang. Dalam evaluasi bersama yang dilakukan pada hari setelah pelaporan temuan diserahkan ke bawaslu jateng, pak achmad iskanadar selaku ketua dari relawan demokrasi menyampaikan;

“saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat yang sudah turut berpartisipasi dalam hal pengawasan partisipatif. Dalam kegiatan tersebut kita bisa banyak sekali belajar mengenai pentingnya partisipasi aktif masyarakat demi keberlangsungan proses elektoral yang baik. Pastinya selama kita melakukan pemantauan, banyak sekali kendala yang kita hadapi, terutama dalam hal sumber daya manusia. Seharusnya untuk melakukan pemantauan seperti ini kita lebih membutuhkan banyak elemen masyarakat yang turut aktif. Namun dikarenakan jaman sekarang kalau bekerja tanpa imbalan itu sangat diremehkan, sehingga sangat sedikit orang yang mempunyai kesadaran akan pentingnya hal tersebut. Dalam menghadapi hal seperti ini, seharusnya kita juga turut bersosialisasi terhadap masyarakat awam agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi dan lebih melek politik. Ternyata hal tersebut masih menjadi evaluasi kami kedepannya untuk turut serta dalam melakukan sosialisasi. Selain itu, ada beberapa relawan demokrasi yang masih takut akan intimidasi apabila temuan mereka dilaporkan sehingga harus menjadi sanksi. Hal ini juga masih menjadi evaluasi kami kedepannya agar bisa lebih detail lagi dalam pemantauan.”

Dalam wawancara tersebut dapat dianalisis bahwasannya masih banyak sekali kekurangan yang menjadi kendala para relawan untuk melakukan pemantauan kecurangan pemilu. Salah satu tantangan utama yang diungkapkan adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu dan adanya anggapan bahwa pekerjaan tanpa imbalan cenderung diremehkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab lembaga resmi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari warga negara demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik.

Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik juga menjadi kendala dalam efektivitas pemantauan. Jumlah relawan yang terbatas tidak selalu sebanding dengan luasnya area pemantauan yang harus diawasi, sehingga ada potensi bahwa beberapa pelanggaran pemilu tidak terdeteksi atau tidak terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, kurangnya dukungan fasilitas seperti alat komunikasi yang memadai, transportasi, serta mekanisme pelaporan yang efektif juga dapat memperlambat proses penyampaian temuan di lapangan kepada pihak yang berwenang. Kurangnya pelatihan teknis bagi relawan dalam hal pemantauan dan pelaporan juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa relawan mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai mekanisme pemilu, jenis-jenis pelanggaran yang perlu diidentifikasi, serta prosedur yang harus diikuti dalam menyampaikan laporan kepada lembaga pengawas

pemilu. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa temuan pelanggaran yang diperoleh tidak terdokumentasikan dengan baik.

Masih adanya ketakutan di kalangan relawan demokrasi terhadap ancaman atau intimidasi ketika melaporkan temuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam menjamin keamanan dan perlindungan bagi relawan yang berperan dalam menjaga integritas pemilu. Ketakutan ini dapat berdampak pada efektivitas pemantauan, karena relawan mungkin ragu atau enggan mengungkapkan pelanggaran yang mereka temukan. ke depannya perlu ada evaluasi dan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemantauan pemilu. Salah satu usulan yang disampaikan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya pengawasan pemilu dan memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi. Dengan adanya edukasi yang lebih luas, diharapkan semakin banyak masyarakat yang bersedia berpartisipasi dalam pemantauan pemilu tanpa bergantung pada imbalan finansial.

C. Model Pengawasan Kecurangan Pemilu oleh Relawan Demokrasi Pattiرو Semarang

PATTIRO Semarang tidak terdaftar sebagai pemantau di bawah naungan Bawaslu, yang berarti mereka beroperasi secara independen tanpa koordinasi formal dengan lembaga pengawas pemilu. Hal ini memperjelas bahwa pengawasan yang dilakukan lebih berfokus pada inisiatif masyarakat sipil dalam mengawal proses pemilu, bukan dalam kapasitas sebagai pemantau resmi. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh relawan demokrasi PATTIRO lebih sesuai dengan model pengawasan partisipatif meluas, di mana

masyarakat umum dilibatkan tanpa keterikatan institusional dengan Bawaslu.

Dalam praktiknya, relawan demokrasi PATTIRO Semarang melakukan pemantauan terhadap berbagai aspek pemilu, mulai dari tahapan kampanye hingga rekapitulasi suara. Ketika melaporkan hasil temuan, relawan demokrasi tidak bisa mengatas namakan lembaga, melainkan dengan nama pelapor independent. Meskipun demikian, pemantauan yang dilakukan oleh relawan demokrasi pattiro semarang termasuk dalam pemantauan yang terstruktur. Dari segi efektivitas, model pengawasan partisipatif meluas yang dilakukan oleh relawan demokrasi memiliki keunggulan, yakni mereka yang terlibat dalam pemantauan pemilu telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai regulasi pemilu dan cara mendeteksi kecurangan, hal tersebut dapat dilihat ketika relawan demokrasi berjejaring atau bekerja sama dengan masyarakat sipil lain dengan tujuan saling berbagi pengetahuan.

Adapun tantangan dalam model pengawasan meluas ini, terutama kurangnya perlindungan hukum. Berbeda dengan model pengawasan terbatas, dimana mereka mendaftarkan diri sebagai pemantau dan memiliki nota kesepahaman dengan bawaslu, otomatis terdapat regulasi yang melindunginya.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dalam proposal skripsi mengenai model-model pengawasan partisipatif menurut Gunawan Suswantoro, pengawasan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang dapat dikategorikan ke dalam model pengawasan partisipatif terbatas. Dengan keterbatasan ini, relawan demokrasi rentan terintimidasi dari pihak-pihak kepentingan pemilu.

Secara keseluruhan, PATTIRO Semarang berperan sebagai aktor utama *civil society* dalam menjaga integritas pemilu. Dengan melakukan pemantauan yang independen, melibatkan relawan dari berbagai elemen masyarakat dan berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, PATTIRO mencerminkan peran ideal *civil society* sebagaimana yang dijelaskan oleh A.S. Hikam. Keberadaan PATTIRO dalam pengawasan pemilu tidak hanya berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil merupakan elemen esensial dalam membangun demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan.

BAB V

DAMPAK YANG TERJADI DI KOTA SEMARANG SETELAH RELAWAN DEMOKRASI PATTIRO MELAKUKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh relawan demokrasi pattiro semarang merupakan pemantauan langsung oleh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil terhadap jalannya proses pemilu. Dengan adanya pemantauan yang ketat, berbagai bentuk kecurangan seperti politik uang, manipulasi data pemilih, serta penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Selain itu, hasil pemantauan yang dikumpulkan oleh relawan demokrasi pattiro Semarang dapat menjadi bukti dan bahan advokasi bagi perbaikan sistem pemilu di masa depan. Laporan yang dihasilkan dari pemantauan ini sering kali menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam mengevaluasi serta merevisi aturan yang dinilai masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak muklis, selaku wakil direktur program pattiro semarang, menjelaskan;

“pemantauan yang dilakukan masyarakat sipil terutama pattiro semarang ini tentunya berdampak dalam sistem demokrasi kita, misal apabila ada lembaga-lembaga masyarakat melakukan pemantauan, penyelenggara pemilu pasti akan melakukan fungsinya dengan baik, termasuk fungsi pengawasan maupun fungsi penyelenggaraan pemilu. Bayangkan saja apabila tidak ada pengawasan masyarakat terutama masyarakat sipil, mereka bisa saja menyalahgunakan wewenang juga. Bahkan apabila bertanya dengan masyarakat awam terkait kepercayaan mereka terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih pasti sedikit sekali yang percaya atau bahkan tidak ada. Dalam demokrasi itu kan idealnya ada elektoral dan kita sebagai masyarakat sipil yang harus mengawasi proses elektoral tersebut. Jadi keberhasilan dari

pengawasan pemilu itu tidak hanya diukur pada seberapa banyak kecurangan yang terjadi, tapi bisa juga menjadikan tatanan penyelenggara pemilu menjadi lebih baik lagi”.

Pemantauan oleh masyarakat sipil, termasuk yang dilakukan oleh PATTIRO Semarang memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemilu berperan sebagai kontrol sosial yang memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Ketika ada pemantauan yang aktif dari masyarakat sipil, penyelenggara pemilu—baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mereka akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Dengan sendirinya penyelenggara pemilu akan terdorong untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemilu dengan lebih baik, karena keberadaan pemantau independen dapat mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang berpotensi mencederai demokrasi.

Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat sipil, kemungkinan besar akan terjadi berbagai penyimpangan dalam proses pemilu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme kontrol yang dapat menekan potensi kecurangan, baik dalam bentuk politik uang, manipulasi suara, ataupun ketidaktertiban administratif yang dapat merugikan proses demokrasi. Dalam praktiknya, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu juga menjadi persoalan penting. Seperti yang disampaikan dalam wawancara, jika bertanya kepada masyarakat awam mengenai kepercayaan mereka terhadap pemilu yang bersih dan jujur, sebagian besar dari mereka mungkin akan merasa skeptis atau bahkan tidak percaya sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam membangun sistem pemilu yang dipercaya oleh masyarakat secara luas.

Dalam sebuah demokrasi yang ideal, terdapat dua elemen utama, yaitu elektoral dan pengawasan masyarakat. Sistem elektoral mencakup seluruh proses pemilihan, mulai dari tahap persiapan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan pengesahan hasil pemilu. Sementara itu, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses elektoral tersebut berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya diukur dari seberapa banyak kecurangan yang berhasil diungkap, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi pengawasan tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Jika pengawasan partisipatif dilakukan secara maksimal, maka pemilu tidak hanya akan semakin bersih dari praktik-praktik kecurangan, tetapi juga akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemantauan masyarakat sipil bukan sekadar tindakan reaktif terhadap pelanggaran pemilu, melainkan juga langkah strategis dalam membangun sistem demokrasi yang lebih kuat dan berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan lebih luas dari berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu, baik melalui pemantauan langsung di lapangan, pelaporan dugaan pelanggaran, maupun edukasi politik bagi masyarakat agar mereka lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi. Dengan demikian, pemilu yang demokratis dan berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan hasil dari partisipasi aktif seluruh warga negara.

Hasil pemantauan yang dilakukan relawan demokrasi pattiro semarang, kemudian direkap menjadi satu sebelum diserahkan atau dilaporkan kepada lembaga resmi bawaslu. Pada alurnya, relawan demokrasi melaporkan hasil pemantauan bukan hanya ke bawaslu kota,

namun juga melaporkannya ke bawaslu jateng dan juga pada ICW pusat, agar disampaikan pada bawaslu RI. Hal tersebut dijlaskan dalam wawancara dengan bapak Roni, yang mengetuai relawan demokrasi pattiro semarang. Beliau menjelaskan bahwa;

“setelah melakuka rekap hasil pemantauan yang dilakukan oleh para relawan pemantau pemilu, saya dan bang Is melaporkan langsung kepada bawaslu jateng. Jadi beberapa laporan kita sudah diterima oleh bawaslu jateng, terutama terkait intimidasi yang dilakukan ketika rekapitulasi suara di Tembalang dan pergeseran suara. Tindak lanjut dari bawaslu jateng yakni berupa teguran kepada panwascam atas intimidasi tersebut dan melakukan perbaikan terhadap kinerja mereka, hal tersebut dapat dilihat ketika pilkada kemarin. Mereka masih menjadi panitia rekapitulasi suara (PPK) pada saat pilkada namun ada perbaikan seperti keterbukaan saat rekapitulasi suara dan tidak adanya intimidasi lagi. Ada juga laporan kita yang tidak ditindak lanjuti yakni terkait pergeseran surat suara, karna adanya kekurangan bukti berupa video”.

Salah satu temuan utama yang dilaporkan dan berhasil ditindaklanjuti adalah intimidasi yang terjadi saat rekapitulasi suara di Tembalang. Bawaslu Jawa Tengah merespons temuan ini dengan memberikan teguran kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta mendorong perbaikan dalam kinerja mereka. Dampak positif dari tindak lanjut ini terlihat dalam pelaksanaan Pilkada selanjutnya, di mana para petugas yang sebelumnya terlibat dalam rekapitulasi suara menunjukkan perubahan dalam tata kelola pemilu, khususnya dalam hal keterbukaan dalam rekapitulasi suara dan hilangnya tindakan intimidasi.

Namun, tidak semua laporan mendapatkan respons yang serupa. Salah satu laporan mengenai pergeseran surat suara tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Jawa Tengah karena kekurangan bukti, terutama dalam bentuk rekaman video. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pemantauan partisipatif memiliki potensi besar dalam mendorong perbaikan sistem pemilu, efektivitasnya tetap bergantung pada

ketersediaan bukti yang kuat agar dapat dijadikan dasar hukum untuk pengambilan tindakan.

Pemantauan partisipatif memiliki pengaruh nyata dalam meningkatkan sistem demokrasi yang baik. Meskipun terdapat keterbatasan dalam proses advokasi, keberhasilan dalam menindaklanjuti kasus intimidasi di Tembalang menegaskan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dapat menjadi alat yang efektif dalam memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat lokal. Hal ini juga menyoroti pentingnya strategi dokumentasi yang lebih baik, seperti pengumpulan bukti berbentuk video atau foto, agar laporan yang disampaikan memiliki dasar yang lebih kuat untuk ditindaklanjuti oleh lembaga pengawas pemilu. Dengan demikian, pengawasan pemilu oleh masyarakat sipil memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga dalam dimensi sosial.

Dari perspektif sosial, pengawasan pemilu oleh masyarakat sipil dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang aktif dalam pemantauan pemilu cenderung lebih memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak politik mereka serta peran pentingnya dalam menentukan arah pemerintahan. Dengan adanya edukasi politik yang menyertai pengawasan ini, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi proses pemilu, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, hoaks, atau kampanye negatif yang dapat menyesatkan pilihan mereka.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Awalul Farhan, sebagai relawan demokrasi pattirow Semarang mengatakan;

“saya awalnya mendaftarkan diri menjadi bagian dari anggota relawan demokrasi hanya untuk mencari pengalaman dan pengetahuan saja, ternyata ketika saya sudah masuk menjadi bagian dari relawan demokrasi, saya merasakan banyak sekali pelajaran yang bisa di dapatkan. Mulai dari berbagai materi

terkait pemilu hingga pentingnya menjaga proses demokrasi di Indonesia ini. Selain itu saya juga mempunyai tambahan relasi untuk belajar bersama dengan orang-orang hebat yang belum pernah saya temui sebelumnya.”

Pernyataan dari anggota Relawan Demokrasi tersebut mencerminkan pengalaman transformatif yang dialami individu ketika terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif pemilu. Awalnya, motivasi untuk bergabung sebagai relawan lebih bersifat personal, yakni mencari pengalaman dan memperdalam pengetahuan mengenai proses pemilu. Namun, seiring berjalannya waktu, keterlibatan dalam program ini membawa dampak yang lebih luas dan mendalam, baik dari segi pemahaman tentang demokrasi maupun dalam aspek pengembangan diri.

Salah satu poin utama yang dapat dianalisis dari pernyataan tersebut adalah perubahan perspektif yang dialami oleh relawan setelah terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan pemilu. Pada awalnya, keinginan untuk bergabung hanya didorong oleh rasa ingin tahu dan pencarian pengalaman baru. Namun, setelah mengikuti pelatihan dan menjalani tugas sebagai relawan, relawan tersebut menyadari bahwa keterlibatan dalam pemilu bukan hanya sebatas memperoleh wawasan teoritis, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Proses ini mencerminkan bagaimana pengalaman langsung dapat membentuk kesadaran politik dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi aktif dalam sistem demokrasi.

Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa keterlibatan dalam Relawan Demokrasi tidak hanya memberikan manfaat dalam hal pengetahuan, tetapi juga memperluas jaringan sosial dan membangun relasi dengan individu-individu yang memiliki minat serupa dalam bidang demokrasi dan pemilu. Hal ini sejalan dengan konsep mobilisasi sosial, di mana partisipasi dalam suatu gerakan atau organisasi dapat

menciptakan komunitas yang saling mendukung dan memperkuat kesadaran kolektif terhadap suatu isu. Bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki semangat yang sama dalam mengawal pemilu tidak hanya menambah relasi profesional, tetapi juga memperkaya diskusi, berbagi pengalaman, serta mendorong terbentuknya pemikiran yang lebih kritis dan reflektif mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut juga disampaikan ketika wawancara bersama Satria, selaku relawan demokrasi;

“informasi terkait perekrutan relawan ini saya dapatkan melalui story instagram pattiro semarang, kemudian saya tertarik untuk mendaftar diri sebagai relawan demokrasi. karna saya pikir akan menambah kegiatan dan pengalaman kan, dan ternyata saya lolos sesuai ketentuan. Setelah melakukan pemantauan dengan teman-teman relawan lainnya, saya jadi tahu ternyata meskipun kita pintar dalam mengindikasi celah kecurangan, mereka lebih pintar dalam menyembunyikan. Saya juga menjadi tahu alasan mengapa banyak masyarakat yang bungkam akan temuan mereka terkait kecurangan-kecurangan pemilu yang terjadi, karna intimidasi yang sangat mengerikan dan sulitnya mendapatkan bukti temuan. Mungkin pelaporannya yang sangat bertele-tele juga membuat masyarakat malas untuk melakukan pelaporan.”

Pernyataan dari relawan demokrasi ini mencerminkan bagaimana pengalaman langsung dalam pemantauan pemilu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai realitas di lapangan, yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dipahami hanya melalui teori atau pelatihan semata. Awalnya, ketertarikan untuk bergabung sebagai relawan muncul dari informasi yang diperoleh melalui media sosial, khususnya Instagram PATTIRO Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam menarik partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, terutama di kalangan anak muda yang lebih akrab dengan platform digital. Motivasi awal individu ini lebih bersifat pribadi, yakni ingin menambah pengalaman dan keterlibatan dalam kegiatan yang

bermanfaat. Namun, setelah terjun langsung ke lapangan dan melakukan pemantauan bersama rekan-rekan relawan lainnya, ia mulai menyadari bahwa kecurangan pemilu bukanlah sesuatu yang sederhana dan mudah diungkap, tetapi justru dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan terselubung.

Salah satu temuan utama yang diungkap dalam pernyataan ini adalah tingginya tingkat kecerdikan pelaku kecurangan dalam menyembunyikan praktik mereka. Meskipun relawan demokrasi telah dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang bagaimana mengidentifikasi celah kecurangan, realitasnya adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu sering kali memiliki strategi yang lebih canggih dalam menutupi jejak mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecurangan dalam pemilu bukan hanya sekadar tindakan individu, tetapi sering kali melibatkan jaringan yang terstruktur dengan strategi yang telah direncanakan secara matang. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para pengawas independen seperti relawan demokrasi, karena meskipun mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap potensi kecurangan, kesulitan dalam menemukan bukti konkret sering kali menjadi penghalang dalam upaya pelaporan dan penindakan.

Selain itu, adapun realitas ketakutan dan tekanan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaporkan kecurangan pemilu. Banyak masyarakat yang sebenarnya menyadari adanya kecurangan, namun memilih untuk bungkam karena adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Intimidasi ini dapat berbentuk ancaman fisik, sosial, maupun ekonomi, yang membuat masyarakat enggan berbicara atau mengungkap temuan mereka. Ketakutan ini menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik kecurangan tetap berlangsung tanpa adanya pelaporan yang cukup untuk ditindaklanjuti.

Permasalahan birokrasi dalam pelaporan kecurangan pemilu juga dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit. Proses yang tidak efisien ini menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat enggan untuk melaporkan dugaan kecurangan yang mereka temui. Jika proses pelaporan memakan waktu lama, memerlukan bukti yang sulit diperoleh, dan menghadirkan risiko bagi pelapor, maka kecenderungan masyarakat untuk diam semakin tinggi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pelaporan kecurangan pemilu, agar mekanisme yang ada lebih ramah bagi pelapor dan tidak justru menghambat upaya pengungkapan pelanggaran.

Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil juga dapat memperkuat budaya demokrasi dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa pemilu diawasi secara ketat dan setiap dugaan kecurangan dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti, mereka akan merasa lebih yakin bahwa suara mereka benar-benar diperhitungkan. Ini penting dalam mencegah apatisisme politik yang sering muncul akibat ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pengawasan pemilu secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kohesi sosial dan memperkuat ikatan antarwarga dalam upaya menciptakan pemilu yang adil dan demokratis.

Apabila dilihat dari aspek politik, pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh relawan demokrasi dampaknya memang tidak begitu besar apabila diukur dalam konteks berkurangnya kecurangan yang terjadi di kota Semarang, namun apabila dapat dirasakan dari tata kelola pemilu yang kian membaik. Relawan demokrasi pattiwo Semarang, sebagai pemantau pemilu independent tentunya dalam melakukan

tugasnya dalam pengawasan masih banyak sekali kendala dan juga kekurangan. Mulai dari keterbatasan dana dan sumber daya manusia juga belum bisa sepenuhnya melakukan perubahan yang besar terhadap kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Namun, lebih baik melakukan dan menjadikan sedikit perubahan daripada tidak bertindak sama sekali.

Secara keseluruhan, ketika berbicara sejauh mana pengawasan partisipatif oleh relawan demokrasi PATTIRO Semarang dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024 berdampak, meskipun secara konsep pengawasan partisipatif memiliki dampak luas terhadap tatanan demokrasi, efektivitas pengawasan yang dilakukan PATTIRO di Kota Semarang masih sangat terbatas. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya dampak pengawasan mereka adalah ketiadaan status resmi sebagai pemantau pemilu, sehingga relawan demokrasi tidak memiliki nota kesepahaman denganawaslu. Selain itu, laporan dari pattirol tidak bisa mengatas namakan lembaga dikarenakan tidak mendapat akreditasi dariawaslu sebagai pemantau pemilu, jadi relawan demokrasi hanya bisa melaporkan temuan kecurangan yakni atas nama individu. Alasan lain, laporan yang disampaikan oleh perwakilan dari pihak pattirol tersebut tidak bisa masuk dalam tahap registrasi karna kurangnya bukti yang kuat dalam temuannya.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengawasan partisipatif oleh Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang dalam Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh relawan ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh PATTIRO Semarang termasuk dalam model pengawasan partisipatif meluas, sebagaimana dijelaskan dalam teori Gunawan Suswantoro. Hal ini dikarenakan PATTIRO tidak terdaftar sebagai pemantau resmi di bawah naungan Bawaslu dan tidak memiliki nota kesepahaman dengan lembaga tersebut. Akibatnya, relawan tidak dapat secara resmi melaporkan temuan mereka dengan mengatasnamakan organisasi. Meski demikian, PATTIRO tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan memberikan informasi awal kepada Bawaslu terkait berbagai indikasi pelanggaran pemilu, seperti tertutupnya rekapitulasi suara dan dugaan intimidasi terhadap relawan.

Kedua, efektivitas pengawasan yang dilakukan relawan demokrasi PATTIRO Semarang masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal sumber daya manusia dan perlindungan hukum. Relawan sering kali mengalami tekanan dari pihak-pihak tertentu, bahkan menghadapi intimidasi saat menjalankan tugasnya. Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kasus intimidasi terhadap relawan yang menyaksikan rekapitulasi suara di Kecamatan Tembalang. Meskipun kejadian ini dilaporkan dan mendapat respons

dari Bawaslu dalam bentuk teguran, kasus serupa masih menjadi ancaman dalam setiap pemilu.

Ketiga, dampak dari pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh PATTIRO Semarang terhadap tata kelola pemilu di Kota Semarang masih sangat terbatas. Walaupun tidak secara langsung mengurangi angka kecurangan pemilu, keberadaan relawan demokrasi telah mendorong peningkatan transparansi dalam beberapa aspek pemilu. Contohnya, setelah adanya laporan mengenai ketertutupan rekapitulasi suara, proses perhitungan suara dalam tahapan pemilu berikutnya dilakukan secara lebih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengaruh pengawasan partisipatif terbatas, sedikit demi sedikit perubahan tetap dapat terjadi.

Keempat, keterlibatan PATTIRO dalam pemantauan pemilu juga memperkuat peran *civil society* sebagai pilar demokrasi. Dengan menjalin jaringan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di 10 provinsi, mampu memperluas cakupan pengawasannya serta meningkatkan kapasitas relawan melalui pelatihan dan diskusi kolektif. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui inisiatif independen yang berbasis komunitas. Atas beberapa hal tersebut, pengawasan partisipatif oleh relawan demokrasi PATTIRO Semarang memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga integritas pemilu, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam realitanya. Keberlanjutan dan efektivitas pengawasan ini perlu didukung dengan advokasi kebijakan yang lebih kuat serta penguatan kapasitas relawan agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa yang perlu diperhatikan baik untuk peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian dan kepada Relawan Demokrasi Pattiro Semarang dan lembaga penyelenggara Pemilu di Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian sejenis, disarankan untuk lebih memperjelas dan mempersempit studi kasus agar analisis yang dilakukan dapat lebih mendalam dan terfokus. Dengan memilih objek penelitian yang lebih spesifik, seperti satu lembaga atau komunitas tertentu, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran serta dampaknya dalam pengawasan pemilu. Pendekatan yang lebih terarah ini juga memungkinkan penelitian untuk menggali secara lebih rinci tantangan, strategi, serta efektivitas lembaga atau komunitas dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, penelitian yang lebih terperinci akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi aktor-aktor tertentu dalam memperkuat demokrasi serta bagaimana model pengawasan partisipatif dapat ditingkatkan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian yang lebih spesifik ini tidak hanya akan memberikan wawasan yang lebih kaya, tetapi juga dapat menjadi rekomendasi konkret bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan pemilu yang lebih efektif.
2. Untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan dengan optimal, diperlukan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi relawan pemantau agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Pelatihan ini tidak hanya sekadar memberikan

pemahaman dasar mengenai regulasi pemilu, tetapi juga harus mencakup berbagai aspek teknis yang mendukung efektivitas pengawasan di lapangan. Beberapa materi yang perlu ditekankan dalam pelatihan antara lain adalah strategi investigasi yang mendalam untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan dugaan pelanggaran, teknik pelaporan yang efektif agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh lembaga terkait, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pemantauan dan pelaporan secara *real-time*.

3. Selain melatih relawan, edukasi kepada masyarakat luas juga harus dilakukan agar mereka memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengawasan pemilu. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi dapat mendorong lebih banyak partisipasi aktif dalam pemantauan proses pemilu, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk diskusi publik, seminar, kampanye di media sosial, hingga penyebaran materi edukatif yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi relawan maupun masyarakat umum, diharapkan pengawasan pemilu dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan efektif. Relawan yang telah mendapatkan pelatihan yang baik akan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan independen, sementara masyarakat yang teredukasi akan lebih kritis dalam mengamati jalannya pemilu serta lebih berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan, jujur, dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin

yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhipraya, F. A., Sadayi, D. P., & Putri, F. A. (2020). Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 165–190. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8556>
- Arifianto, S. (2014). MENGGAGAS “DESA INFORMASI” DI PERBATASAN. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 5(1), 25–44.
- Budihardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Dairani, & Islami, T. A. (2023). Urgensi Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 12–29. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.213>
- Fahmi, A., & Rahmayani, M. W. (2022). The Importance Of Participatory Monitoring In Guarding Democratic Elections. *Journal of Social ...*, 1(2), 69–78. <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JoSSH/article/view/140%0Ahttps://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JoSSH/arti>

- Febrian, K. (2021). Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (Kipp) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2), 133–150. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021>
- Hanifah, P. A., & Putri, N. E. (2022). Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh. *Jurnal Media Birokrasi*, 1–14. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2855>
- Hikam, M. A. S., & Suseno, F. M. (2017). Demokrasi dan Civil Society, Cetakan ke-2. In *Demokrasi dan Civil Society* (Issue May).
- Jati Maulana, F. (2015). Evaluasi Gerakan Sejuta Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2014 di Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 181–190.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>
- Lukmanul Hakim, & Izzatusholekha Izzatusholekha. (2023). Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilu oleh Guru Ngaji di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 17–26. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.184>

- Malau, F. (2021). PERAN PEMANTAU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 DI KOTA JAMBI (STUDI PADA JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT/JPPR). *Skripsi*, 1. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nurpaujan, L. H., Setiawan, H., Muhtarom, I., & Karawang, U. S. (2024). Relasi Makna Pada Pemberitaan Kecurangan Pemilu Dalam. *Education*, 10(3), 972–976.
- Paparang, B. R., Liando, F. D., & Lengkong, J. P. (2023). Partisipasi Lembaga Pemantau Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 19(2), 1157–1166. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.48966>
- Purnama, T. Y., Sigit Sapto Nugroho, Subadi, & Mudji Rahardjo. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. *Jurnal Daya-Mas*, 8(1), 13–19. <https://doi.org/10.33319/dymas.v8i1.103>
- Rahmawati, N. A. (2018). Jalan panjang aktor pemantau pemilu. *Transformative*, 4(1), 82.

- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Subekti, T. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn Of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Palliative Care Research*, 53(2), 39–55. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjghp/25/4/25_384/_pdf%0Ahttp://ci.nii.ac.jp/naid/10031160330/%0Ahttp://search.jamas.or.jp/link/ui/2014211854%0Ahttp://search.jamas.or.jp/link/ui/2015037935%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2017.04.009%0Ahttp://
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d. In *Bandung Alf* (p. 143).
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia. PT Grasindo.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Susilowati, E. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Ilmu Hukum*, 5(1), 48.

- Syahputra, A. A. (2020). Respon Perludem Terhadap Laporan Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Skripsi*, 1–74.
- Tri, W. E. (2023). *Model Pengawasan Partisipatif dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*. [http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72723%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/72723/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72723%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/72723/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)
- Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. *UTM PRESS Bangkalan - Madura*, 119.
- Winarto, A. E., Huda, H. M. D., & Trimurti Ningtyas. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 331–343.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Bersama Pak Iskandar Selaku Ketua Relawan Demokrasi Pattiro Semarang



Lampiran 2 Wawancara Dengan Pak Roni Selaku Wakil Ketua Kp2kkn Semarang



**Lampiran 3 Wawancara Dengan Pak Muklis Raya Selaku Direktur
Program Pattiro Semarang**



**Lampiran 4 Wawancara Bersama Mas Haris selaku Relawan
Demokrasi Pattiro Semarang**



Lampiran 5 Wawancara Bersama Satria Kusuma Selaku Relawan Demokrasi Pattiro Semarang



Lampiran 6 Modul Materi Pemantauan Oleh Themis





Lampiran 7 Modul Materi Pemantauan Oleh ICW



Lampiran 8 Modul Materi Pemantauan Pemilu Oleh Perludem



Lampiran 9 Sertifikat Akreditasi Pemantauan oleh KPU



**Lampiran 10 Wawancara dengan Bapak Nurdin Selaku Staff
Bawaslu Jateng**



**Lampiran 11 Wawancara Onlie Bersama Satria Kusuma Selaku
Relawan Demokrasi**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas diri

Nama : Maulina Nailatul Husna
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 04 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bajang Wetan, Petung, Jatiyoso,
Karanganyar, Jawa Tengah
Email : Maulinanailatulhusna@Gmail.Com
No. Hp : 081284105634

B. Riwayat pendidikan

1. TK Ihsan Cendikia tahun 2008-2009
2. SDN 02 Petung tahun 2009-2015
3. SMPN 01 Jatiyoso tahun 2015-2018
4. SMA Walisongo Sragen tahun 2018-2021